

**PERAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
DALAM MENYELESAIKAN PERKARA WARIS
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Jember Tahun 2013)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Hukum Islam (S.H.I) Fakultas Syari'ah
Jurusan al-Ahwal Asy-syakhsiyyah



Oleh:

ROHADIN

NIM. 083 111 030

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
JUNI, 2015**

MOTTO

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لَأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الْآخِرِ، فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي. قَالَ عَلِيٌّ: فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ. (رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وصححه ابن حبان).

Artinya:

Dan dari Ali Radhiyallahu Anhu berkata “Rasulullah bersabda, Jika kamu sedang mengadili dua orang yang sedang bersengketa maka jaganlah kamu memberi putusan kepada pihak pertama hingga kamu mendengar keterangan dari pihak kedua, dengan demikian kamu akan mengetahui bagaimana cara mengambil keputusan”. (HR. Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban).

IAIN JEMBER

PERSEMBAHAN

Sebuah karya sederhana dan penuh makna bagi saya. Saya persembahkan kepada orang-orang yang selalu ada dalam lubuk hati yang paling dalam, yang selalu ada dimana saya ada. Kepada mereka yang selalu saya rindukan, saya banggakan dan sangat saya hormati:

1. Kepada orang selalu menyayangi saya, mendo'akan disetiap waktu tanpa henti dan letih, beliau adalah Ibunda (H. Drija) dan Bapak (M. Hasan) saya tercinta, beliau segalanya dalam hidup saya, dengan motivasi dan kasih sayangnya saya terus merasa ada. Beliau adalah pahlawan dalam hidup saya.
2. Kepada Mbak saya dan Adik-adik saya, kalian adalah sebagian besar dari penyemangat saya.
3. Semua Family-family saya khususnya family dari Ibu ku tercinta.
4. Dosen pembimbing Dr. Sri Lum'atus Sa'adah, M.H.I yang telah ikhlas membimbing saya dari awal penyusunan skripsi ini sampai selesai dan yang telah senantiasa memberi semangat kepada saya.
5. Seluruh dosen Fakultas Sayari'ah yang telah memberikan motivasi dan pengetahuan kepada saya.
6. Seluruh Shahabat-shahabat ku kelas B1 yang selalu membantu saya.
7. Seluruh Shahabat-shahabat ku tercinta di Pondok Al-Miftah Kebun Jeruk Durbungan Sempusari Kaliwates Jember, kalian keluarga kedua dalam hidup saya.
8. Almamaterku IAIN Jember tercinta, yang selalu saya junjung tinggi dan selalu saya banggakan.
9. Kampung halaman yang selalu saya rindukan.

KATA PENGANTAR

Bismilahirrahmanirrahim

Tidak ada kata lain yang patut dan harus kami serukan selain puja dan puji syukur kehadiran Ilahi Rabbi. Karena dengan berkat taufik, limpahan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan skripsi ini.

Sholawat dan salam semoga senantiasa Allah melimpahkan kepada sang revolusioner Islam, yakni Nabi Muhammad SAW yang selalu sabar dalam menyebarkan agama yang suci dan barokah, yakni Ad-Dinul Islam, sehingga kami menikmati perjuangannya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari masih banyak sekali kekurangan baik dalam Intelektual maupun Pengalaman, sehingga dalam penyusunan ini mustahil bila tidak terdapat kesalahan dan kekurangan dalam metode penulisan Skripsi ini. Oleh karena itu, harapan dari Penulis adalah kritik dan saran dari para pembaca demi kesempurnaan karya ilmiah selanjutnya.

Selanjutnya penulis menyampaikan banyak-banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik berupa pikiran, motivasi, moril maupun sarana yang berwujud realita dalam karya ilmiah ini, khususnya kepada yang terhormat:

1. Prof. H. Babun Suharto, S.E.,M.M selaku Rektor IAIN Jember
2. Dr. H. Sutrisno, M.H.I Selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Jember
3. Muhaimin, M.H.I selaku Ketua Jurusan Hukum Islam (HI)
4. Inayatul Anisah, S. Ag., M.Hum selaku Ketua Prodi Ahwal asy-Syakhsyiyah (AS)
5. Dr. Sri Lum'atus Sa'adah, M.H.I selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai.

6. Semua Dosen Fakultas Syari'ah khususnya Dosen Prodi Ahwal Asy-Syakhsiyah, yang telah ikhlas mengajari kami tentang ilmu pengetahuan.
7. Bapak dan Ibu kami yang selalu ikhlas mendukung dengan berbagai cara sampai pada saat ini.
8. Semua Shahabat-shahabatku di kelas B1.
9. Semua Shahabat-shabat ku di pondok Al-miftah Kebun Jeruk Durbungan Kaliwates Jember yang selalu menemani dan mendukung.

Penulis tidak dapat memberikan kontribusi kepada kebaikan, partisipasi dan segala bantuan mereka semua melainkan do'a, semoga Allah memberikan balasan yang lebih dari apa yang telah diberikan kepada kami.

Akhirnya tidak ada harapan yang paling utama kecuali ridho' Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam pengembangan keilmuan, baik bagi penulis maupun kepada para pembaca. Amiin Yaa Rabbal Alamiin.

Jember, 06 Juni 2015

Penulis

ABSTRAK

ROHADIN, 2015; “Peran Hakim Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Waris (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Jember Tahun 2013)”.

Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga pengadilan yang ada di Mahkamah Agung. Pengadilan Agama merupakan satu-satunya Pengadilan yang ada di Indonesia dalam menangani perkara khusus, sebagaimana termaktub dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu “Pengadilan Agama adalah khusus menangani, memeriksa dan menyelesaikan perkara perdata antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syari’ah”. Sedangkan Peran/Tugas Hakim dalam menyelesaikan perkara perdata di Pengadilan Agama Jember adakalanya menggunakan jalur Litigasi dan Non-Litigasi.

Fokus penelitian yang diangkat dalam penelitian ini adalah terdiri dari fokus masalah dan sub-fokus masalah. Fokus masalah yang dimaksud adalah Bagaimana Peran Hakim Pengadilan Agama Jember Dalam Menyelesaikan Perkara Waris.? Sedangkan sub-fokus masalah dalam penelitian ini adalah. 1. Bagaimana Peran Hakim Pengadilan Agama Jember Dalam Menyelesaikan Perkara Waris Secara Litigasi.? 2. Bagaimana Peran Hakim Pengadilan Agama Jember Dalam Menyelesaikan Perkara Waris Secara Non-litigasi.?

Sesuai dengan fokus masalah dan sub-fokus masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini terdapat tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya adalah untuk mengetahui Bagaimana Peran Hakim Pengadilan Agama Jember Dalam Menyelesaikan Perkara Waris. Adapun tujuan khususnya adalah: 1. Untuk mengetahui Peran Hakim Pengadilan Agama Jember Dalam Menyelesaikan Perkara Waris Secara Litigasi. 2. Untuk mengetahui Peran Hakim Pengadilan Agama Jember Dalam Menyelesaikan Perkara Waris Secara Non-litigasi.

Jenis penelitian ini kualitatif, maka dalam pengumpulan datanya menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis.

Hasil penelitian ini hakim pengadilan agama jember dalam menyelesaikan perkara waris secara Litigasi lebih mendahulukan keadilan, meskipun tidak menyentuh pada kepastian hukum. Karena hanya putusan keadilan yang bisa menjaga hubungan kedua belah pihak, Hal ini sudah sesuai dengan tujuan hukum positif yang sudah ada di Negara Indonesia. Sedangkan Hakim pengadilan agama jember dalam menyelesaikan perkara waris secara non-litigasi lebih menanamkan makna yang terkandung dalam hukum islam, yang bertujuan untuk suksesnya Mediasi yang dilakukan, Hal ini juga sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi.

DAFTAR ISI

JUDUL PENELITIAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori.....	15
BAB II METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	44
B. Lokasi Penelitian	45
C. Subyek Penelitian	45
D. Teknik Pengumpulan Data	46
E. Teknik Analisis Data	47
F. Teknik Keabsahan Data	58
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	58
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	50

B. Penyajian Data dan Analisis.....	64
C. Pembahasan Temuan.....	76

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	84
B. Saran-Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pernyataan Keaslian Tulisan

Matrik Penelitian


Surat Keterangan Izin Penelitian

Surat Keterangan Selesai Penelitian

Surat Jurnal Penelitian

Foto-Foto Penelitian

Bioda Penulis.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan merupakan suatu institusi yang kompleks, sehingga bahasan terhadap hakim dan peradilan menyangkut permasalahan yang sangat luas dan rumit terlebih lagi jika dikaitkan dengan problematika penegakan hukum dan keadilan. Hal-hal yang demikian itu menyebabkan masalah hakim dan peradilan selalu bersifat aktual dan menarik untuk dikaji, apalagi dewasa ini lembaga banyak mendapat sorotan yang mengarah pada pandangan-pandangan yang kurang menguntungkan bagi citra dan kewibawaannya.

Sebagai suatu Negara yang telah mengukuhkan dirinya dengan sebutan “Negara Hukum” dalam konstitusinya, maka sebagai konsekuensinya Indonesia harus melengkapi dirinya dengan sejumlah perangkat yang berfungsi untuk menjaga integritasnya sebagai negara hukum. Perangkat Negara Hukum tersebut pada dasarnya meliputi komponen peraturan perundang-undangan, aparat penegak hukum dan kesadaran hukum masyarakat.¹

Sebagai Negara Hukum (*rechtstaat*), Indonesia saat ini sedang dihadapkan pada persoalan hukum dan keadilan masyarakat yang sangat serius. Hukum dan keadilan seolah dua kutub yang saling terpisah, tidak saling mendekat. Kodisi ini tentu saja bersebrangan dengan dasar filosofis dari hukum itu sendiri, hukum dilahirkan tidak sekedar untuk membuat tertib

¹ Al Wisnulbroto, *Hakim Peradilan di Indonesia dalam beberapa aspek kajian* (Yogyakarta: Penerbitan Universitas Ama Jaya, 1996), 63.

sosial (*social order*), tapi lebih dari itu, bagaimana hukum dilahirkan dapat memberikan rasa keadilan.

Keadilan hukum bagi hak masyarakat harus dijamin dan dilindungi oleh negara. Hak untuk mendapatkan keadilan hukum sama derajatnya dengan hak masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Namun dalam prakteknya akses keadilan tersebut masih sangat sulit untuk di dapatkan.²

Salah satu lembaga yang sangat urgen dan mutlak diperlukan dalam struktur Negara modern dan mewadahi salah satu komponen dalam negara hukum adalah lembaga peradilan. Peradilan berfungsi sebagai lembaga kontrol terhadap pelaksanaan hukum dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di Indonesia sendiri menganut 4 (empat) lembaga peradilan, yaitu:

1. Peradilan Umum
2. Peradilan Agama
3. Peradilan Militer dan
4. Peradilan Tata Usaha Negara.³

Pentingnya peranan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia dalam rangka mencapai tujuan Negara, maka berdasarkan TAP MPR No. II/MPR/1993 Tentang garis-garis besar haluan Negara, pembangunan hukum dijadikan bidang tersendiri. Langkah ini bermaksud bahwa pembangunan di bidang hukum (sebagai supremasi

² Sholehudin Umar, *Hukum dan Keadilan Masyarakat* (Malang: Setara Press, 2011), xvii

³ Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 2.

tertinggi dalam negara hukum) diperlukan adanya kemandirian agar fungsi hukum dapat dijalankan semaksimal mungkin.

Berbicara tentang hukum selalu berkaitan dengan masalah penegakan hukum (*law enforcement*- dalam pengertian yang luas termasuk juga penegakan keadilan). Apabila dikonkritkan lagi, akan terarah kepada aparat penegak hukum, yaitu mereka yang secara langsung terlibat dalam memperjuangkan penegakan hukum dan keadilan.

Diantara aparat penegak hukum yang paling dominan dalam melaksanakan penegakan hukum adalah hakim. Hakim inilah yang pada akhirnya menentukan putusan terhadap suatu perkara atas dasar hukum dan keadilan sesuai dengan hati nuraninya. Semua aparat penegak hukum berkewajiban untuk mewujudkan cita-cita hukum secara utuh, yakni Keadilan, Kegunaan menurut tujuan dan Kepastian hukum itu sendiri. Hakim dalam muutus suatu perkara harus memuat cita-cita hukum yang 3 (tiga) tersebut, karena jika putusan hakim tidak mengandung cita-cita hukum itu, Maka konsekuensinya Hakim akan mendapatkan tegoran dari badan Pengawas Hakim, yaitu bisa dari Mahkamah Agung, Komisi Yudisial (KY) dan lain-lain.⁴

Dalam hal ini Hakim dalam menangani suatu perkara dapat dilihat dari ketentuan pasal 24 dan Pasal 25 Undang-undang Dasar (UUD) 1945 yang dalam penjelasannya disebutkan bahwa *“kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubungan dengan itu harus diadakan jaminan dalam*

⁴ Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (Di Unduh kamis, 22 November 2014. 20:45. www.komisiyudisial.go.id/downlot.php?file=UU-N.)

Undang-undang tentang kedudukan para hakim". Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 1 disebutkan "*Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia*". Berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa kemandirian hakim itu ada, diakui dan diperlukan dalam penegakan hukum untuk mencapai tujuan hukum.⁵

Pasal 18 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*". Dengan demikian, maka masing-masing lingkungan peradilan tidak mempunyai badan peradilan yang tertinggi yang berdiri sendiri akan tetapi puncaknya ada pada Mahkamah Agung.⁶

Mahkamah Agung adalah Peradilan tertinggi Negara. Terhadap putusan-putusan yang diberikan tingkat terakhir oleh pengadilan-pengadilan lain dari Mahkamah Agung, kasasi dapat dimintakan kepada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan lain, menurut ketentuan yang ditetapkan dengan Undang-undang.⁷

Kekuasaan kehakiman disini adalah dalam menyelenggarakan peradilan atau fungsi yudisial yang meliputi kekuasaan memeriksa, mengadili dan

⁵ Wisnubroto, *Aspek Kajian*, 1-3.

⁶ Sunarto, *Peran Aktif*, 1.

⁷ A. Arto Mukti, 1995, *Teknik Pemeriksaan Perkara Waris Di Pengadilan Agama* (2001),

memutus suatu perkara atau sengketa, dan kekuasaan membuat suatu ketetapan hukum.⁸

Berkaitan dengan kekuasaan Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, Hakim diberikan kebebasan yang sangat tinggi oleh Undang-undang akan tetapi kebebasan yang diberikan jangan sampai disalahgunakan, karena dibalik kebebasan tersebut hakim harus mempertanggungjawabkan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada Tim pengawas pengadilan dan tim pengawas kehakiman, yaitu Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) dengan segala konsekuensi apapun yang ia putuskan. Disamping itu Putusan Hakim dalam memutus perkara wajib mengandung Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. Sedangkan kita tahu bahwa hukum yang ada dan berlaku pada saat sekarang ini sering tidak dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam masyarakat.⁹ Maka disinilah tugas Hakim yang sangat berat, yaitu mau memutuskan dengan memakai Hukum Positif, Hukum Adat atau lebih memilih menerapkan Hukum Islamnya.

Oleh karena itu hakim dalam memutus perkara tidak hanya merujuk pada bunyi undang-undang akan tetapi hakim wajib menjiwai apa yang terkandung dalam undang-undang dan juga mempertimbangkan hukum yang hidup di dalam masyarakat dan juga mempertimbangkan hukum islam.¹⁰ Karena jika hakim hanya terpaku kepada undang-undang, keadilan yang ada di dalam masyarakat sulit untuk dicapai. Seperti halnya perkara waris.

⁸ Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam UU No.4 Tahun 2004* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007),17

⁹ Sunarto, *Peran aktif*, 16.

¹⁰ Bismar Siregar, *Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan* (Jakarta: Gema Insani Press, , 1995), 80-8.

Berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa kewenangan pengadilan agama meliputi:

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat, Infaq
7. Shadaqah dan
8. Ekonomi Syariah.¹¹

Perkara waris sangat erat kaitannya dengan keutuhan keluarga pewaris sehingga harus diselesaikan secara kekeluargaan karena jika tidak diselesaikan secara kekeluargaan maka hal ini akan mengakibatkan rusaknya hubungan kekeluargaan para pihak. Tanpa harus mengubah hukum acara, meski demikian penerapan hukum acara harus disesuaikan dengan spesifikasi perkara waris yang dalam kenyataannya tidak jauh berbeda dengan perkara perdata pada umumnya.¹² Untuk menyelesaikan perkara waris ini diperlukan aparaturnya yang sangat memahami spesifikasi perkara waris dengan sikap mental serta skil yang prima, seiring dengan perubahan mind-set dan cultur-set di era sekarang ini. Setiap aparaturnya Pengadilan Agama terutama para

¹¹ Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama (Yogyakarta: Graha Pustaka),17.

¹² Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Adat dan Nasional* (Banda Aceh: Prenada Media Group, 2009),197

Hakim harus memiliki budaya kerja yang prima, yakni bekerja cepat, tepat dan profesional demi meningkatkan kualitas pelayanan hukum dan keadilan.

Permasalahan dalam kesempatan ini yang perlu mendapatkan perhatian adalah bagaimana peran atau teknik Hakim dalam penyelesaian perkara waris yang benar dan tepat untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan hukum dan keadilan kepada pencari keadilan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Hakim dalam menyelesaikan perkara dituntut untuk mempunyai target/sasaran, demikian pula dalam menyelesaikan perkara waris. Target/sasaran akhir dari proses penyelesaian perkara waris adalah Terwujudnya putusan yang memenuhi rasa keadilan, memberi manfaat yang lebih besar, memberi kepastian hukum dan eksekutabel. Terselenggaranya penyelesaian perkara waris secara rukun dan damai, selaras dengan kesadaran hukum masyarakat muslim setempat, melalui pelayanan prima yang memuaskan. Oleh sebab itu, Hakim dalam menyelesaikan perkara waris harus berusaha agar sasaran/target tersebut tercapai dengan baik dengan memanfaatkan potensi yang ada melalui skil dan ilmunya secara optimal.¹³

Berkenaan dengan Peran Hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara waris, dalam hal ini adakalanya Hakim menyelesaikan perkara waris secara Litigasi dan Non Litigasi. Hal ini sudah termaktub dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Pokok Kehakiman dan PERMA Nomor 1 tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi.¹⁴

¹³ A. Arto, *Teknik Pemeriksaan*, 1-3

¹⁴ PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 *Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* (Di Unduh, Kamis, 22 November 2015, 21:10, <http://www.mahkamahagung.go.id/perma.1.2008>).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti merumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Hakim Pengadilan Agama Jember Dalam Menyelesaikan Perkara Waris Secara Litigasi.?
2. Bagaimana Peran Hakim Pengadilan Agama Jember Dalam Menyelesaikan Perkara Waris Secara Non Litigasi.?

C. Tujuan Penelitian

Agar diperoleh data yang benar-benar diperlukan dan diharapkan dalam penelitian, maka peneliti telah menentukan tujuan umum dan tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Tujuan Umum

Tujuan umum yang di inginkan peneliti adalah untuk Mengetahui Peran Hakim Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Waris.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang di inginkan peneliti adalah Untuk mengetahui peran hakim pengadilan agama jember dalam menyelesaikan perkara waris secara litigasi dan Untuk mengetahui peran hakim pengadilan agama jember dalam menyelesaikan perkara waris secara Non Litigasi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dengan judul “Peran Hakim Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Waris” adalah wujud dari keinginan penulis tentang eksistensi peran hakim dalam menyelesaikan perkara waris. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi semua pihak, terutama bagi penulis dan para pembaca, serta dapat memperkaya khasanah dan wawasan keilmuan mengenai bahasan Peran Hakim pada umumnya dan tentang Peran Hakim Di Bidang Perkara Waris pada khususnya serta dapat dijadikan rujukan dalam penelitian selanjutnya.

Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi para akademisi, praktisi hukum, seperti hakim, khususnya di lingkungan pengadilan agama jember dalam upaya mengemban tugas dan kewajiban dalam mengabdikan kepada Negara dan Masyarakat. Secara pragmatis dengan adanya penelitian ini, peran hakim pengadilan agama jember akan lebih terpublikasikan keberbagai pihak.

E. Definisi Istilah

1. Peran

Secara etimologis berarti ikut ambil kegiatan dalam suatu kegiatan, keikutsertaan secara aktif, partisipasi.¹⁵ Sedangkan yang dimaksud dalam peran dalam penelitian ini adalah peran hakim dalam mengimplementasikan hukum islam di bidang waris.

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*(Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 661.

2. Hakim

Hakim adalah pada mahkamah agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.¹⁶

3. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.¹⁷

4. Menyelesaikan

Menyelesaikan adalah menjadikan sesuatu menjadi berakhir.¹⁸ Dalam hal ini yang dimaksud adalah menyelesaikan perkara waris di pengadilan agama.

5. Perkara Waris

Perkara adalah sesuatu yang menimbulkan masalah¹⁹ sedangkan Waris adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak pemilik harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.²⁰

Perkara waris yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perkara waris islam yang sedang disengketakan oleh ahli waris. Sudah dilakukan

¹⁶ UU Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 *Tentang Kekuasaan Pokok Kehakiman* (Di Unduh, Kamis, 22 November 2015, 22:10, www.komisiyudisial.go.id/download.php.)

¹⁷ UU Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 *Tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*.

¹⁸ Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya, Kartika, 1997), 368

¹⁹ Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya, Kartika, 1997), 421

²⁰ UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Surabaya:Rona Publishing), 161.

penyelesaian diluar pengadilan namun tetap tidak menemukan jalan keluar sehingga jalan satu-satunya harus diselesaikandi pengadilan agama jember.

F. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan proposal skripsi ini dapat terarah dan sistematis dibutuhkan sistem penulisan yang baik, dimana penulis membagi penulisan ini kedalam bab-bab dan sub-bab, yaitu:

Bab ke I Pendahuluan yang berisi uraian tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan untuk menggambarkan kerangka dari skripsi ini.

Bab ke II Kajian Teori, bab ini berisikan kajian teori yang menyajikan landasan teori tentang Peran Hakim Pengadilan Agama secara umum.

Bab ke III tentang metode penelitian, membahas mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahapan-tahapan. Pada bab ini dijelaskan metode apa yang digunakan oleh peneliti, agar penelitian yang hendak dilakukan dan tidak menyimpang.

Bab ke IV, pada bab ini meliputi penyajian data dan analisis data yang berisi gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis serta pembahasan temuan.

Bab ke V, Penutup. Pada bab ini mengemukakan kesimpulan-kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian yang sudah dilakukan, implikasi teoritik yang kemudian diakhiri dengan saran-saran.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, sebelumnya telah ada beberapa karya tulis ilmiah yang membahas tentang *Peran Hakim*. Antara lain, yaitu:

Pertama, skripsi yang berjudul “*Peranan Hakim Dalam Pencarian Keadilan Substantif (Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam)*”. Penelitian ini dilakukan oleh Hesnu Mei Hermawan.²¹ Adapun rumusan masalahnya, yaitu: bagaimana peran hakim mencari keadilan substantif dalam memutus perkara?. Bagaimana tujuan hukum positif dan hukum Islam terhadap prosedur hakim dalam mencari keadilan substantif?.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah tugas dan wewenang hakim sebagai penegak hukum dengan tunduk pada bunyi undang-undang (keadilan proseural) dan tugasnya sebagai penegak keadilan meski harus keluar dari ketentuan undang-undang dan hal ini merupakan isu klasik. Sebab pada kenyataannya kini sudah tidak ada lagi antara garis *civil law* yang menjadikan hakim hanya sebagai corong Undang-undang. Jadi tekanannya bukan hanya pada kepastian hukum saja, tapi kepastian hukum yang adil.

Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti saat ini dengan penelitian sebelumnya adalah Peran Hakim dalam Mengimplementasikan Hukum Islam di bidang waris. Yaitu lebih dititik beratkan pada pertimbangan

²¹ Hesnu Mei Hermawan, *Peran Hakim Dalam Pencarian Keadilan Substantif (perspektif hukum positif dan hukum islam)* (skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012).

apa saja yang dilakukan hakim dalam mengimplemetasikan hukum islma, dan dalam penelitian ini bersifat khusu yaitu hanya dalam bidang Waris sedangkan penelitian sebelumnya bersifat umum. Maka dari itu penelitian ini dangan penelitian sebelumnya sangat berbeda.

Kedua, Skripsi yang berjudul *Pelaksanaan Pembagian Waris Secara Damai Dalam Bentuk Takharuj di Pengadilan Agama Makasar*. Adapun penelitian ini dilakkukan oleh Triya Wulandari. S. Adapun pokok penelitiannya adalah: 1. Bagaimana keabsahan pembagian waris dalam bentuk *takharuj* di Pengadilan Agama? dan 2. Apa saja kelebihan dan kekurangan dari pembagian warisan secara damai dalam bentuk *Takharuj* di Pengadilan Agama.?

Adapun hasil penelitian dari penelitian ini adalah pada umumnya masyarakat lebih banyak memilih untuk menyelesaikan perkara kewarisannya secara sendiri-sendiri dan kekeluargaan tanpa merasa perlu mendaftarkannya di Pengadilan Agama dan sebagian masyarakat juga sudah lebih dulu mengambil harta keluarga mereka sebelum pewaris meninggal dunia. Dan dalam pelaksanaan pembagian waris secara damai dalam bentuk takharuj di Pengadilan Agama tentu tidak terlepas dari kekurangan dan kelebihan yang ada didalamnya.²²

Perbedaan dan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah, penelitian ini lebih menitik beratkan kepada peran hakim sedangkan penelitian terdahulu itu lebih menitik beratkan pada pembagian

²² Triya Wulandari, *Pelaksanaan Pembagian Hukum Waris Secara Damai Dalam Benduk Takharuj* di Pengadilan Agama (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2014).

waris secara damai. Persamaannya adalah pekok pembahasannya sama-sama meneliti tentang waris.

Ketiga, Peranan Hakim Pengadilan Agama Dalam Hukum Islam (Positif Legality) Dan Sosio Kultur. Adapun penelitian ini dilakukan oleh Muhamad Ahsin Makhrus.²³ Adapun pokok penelitiannya, yaitu: bagaiman peran hakim pengadilan agama dalam Hukum Islam (positif legality) dan sosio kultur? Dan usaha-usaha apakah yang harus dilakukan agar hakim pengadilan agama mampu mengoptimalkan perannya baik secara struktural maupun kultural?

Adapun hasil penelitian ini adalah Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Hukum Islam (*Positif Legality*) dan Sosial adalah sebagai alat untuk menjaga keselarasan komponen-komponen hukum lainnya, secara fungsional. Dengan kata lain, tegaknya Hukum Islam, ditentukan oleh kemampuan peranan hakim pengadilan agama dalam menyelaraskan perangkat hukum dan kesadaran hukum, sehingga tercipta ketertiban dan kepastian hukum di dalam masyarakat dan Usaha-usaha yang harus dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama agar mampu mengoptimalkan peranannya adalah pertama, mengupayakan keselarasan antara ketertiban dan kepastian hukum. Kedua, mengupayakan fungsionalisasi keselarasan tersebut di dalam lingkungan yang dihadapi. Ketiga, mengupayakan efektifikasi hukum tersebut di dalam masyarakat. Di samping itu, hakim pengadilan agama juga harus memiliki kesadaran, pengetahuan dan keterampilan sosial yang memadai, sebab tuntutan yang muncul dari perubahan masyarakat menuntut peranan hakim pengadilan agama tidak hanya sekedar menyelesaikan benturan kepentingan di

²³ Muhammad Ahsin M ahrus, *Peran Hakim Pengadilan Agama Dalam Hukum Islam* (positif legality) (Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2008).

dalam masyarakat, tetapi juga mengarahkan perubahan yang ada. Dengan kata lain, hakim pengadilan agama dituntut untuk memainkan peranannya, baik sebagai tenaga profesional maupun sebagai perencana social.

Perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah, penelitian terdahulu membahas hakim dari sudut hukum islam, yaitu peran hakim dalam menerapkan Hukum Islam secara keseluruhan sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti tidak hanya membahas peran hakim hanya dalam dalam menerapkan hukum islam melainkan lebih dikhususkan pada peran hakim dalam menerapkan hukum islam di bidang waris saja, Sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas Hakim Pengadilan Agama.

Dari penjelasan diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Ahsin Makhrus memandang peran hakim pengadilan agama dari sudut Hukum Islam sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti saat ini adalah Peran Hakim Pengadilan agama dalam Mengimplementasikan Hukum Islam di bidang waris.

B. Kajian Teori

Tugas hakim adalah Menerima, Memeriksa, Mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan Hakim wajib membantu pencari keadilan dan mengatasi segala hambatan yang di dihadapinya.²⁴ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum (*rechtsstaat*). Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu landasan penting Negara Hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka,

²⁴ Sunarto, *Peran Aktif Hakim*, xiii

bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Landasan tersebut menghendaki kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak mana pun dan dalam bentuk apa pun, sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya terdapat jaminan ketidak berpihakan kekuasaan kehakiman kecuali terhadap hukum dan keadilan.²⁵

Pasal 18 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Agung” . Maka cukup jelas bahwa kekuasaan kehakiman dalam Negara ini ada dan diakui. Maksud kebebasan hakim disini adalah kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya, yaitu: dalam Menerima, Memeriksa dan Memutus Perkara yang masuk kepengadilan. Hakim dalam menyelesaikan perkara bisa menggunakan jalur Litigasi dan Non-litigasi, karena kedua jalur ini juga merupakan tugas hakim yang dianjurkan oleh Undang-undang Kehakiman.²⁶

1. Hakim Menyelesaikan Perkara Waris Secara Litigasi

Penyelesaian perkara secara litigasi adalah penyelesaian suatu perkara hukum dengan melalui jalur hukum. Peran hakim dalam menyelesaikan perkara secara litigasi adalah sebagai berikut:

²⁵ Ibid, 1

²⁶ Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

a. Permulaan Sidang.

Pada hari sidang yang telah ditetapkan, hakim ketua sidang yang didampingi oleh panitera, membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum. Ini berarti bahwa setiap orang boleh mendengarkan jalannya persidangan, yang secara formil dapat dapat mengadakan control, dan dengan demikian hakim dapat mempertanggung jawabkan pemeriksaan yang fair serta tidak memihak kepada masyarakat. Sifat terbukanya sidang untuk ini merupakan syarat mutlak (pasal 17 ayat 1 dan 2 UU Nomor 14 Tahun 1970) selagi undang-undang tidak melarangnya.²⁷

Pada setiap permulaan sidang atau pada sidang pertama sebelum pemeriksaan perkara hakim diwajibkan mengusahakan mendamaikan para pihak yang berperkara dan hakim tidak boleh menyentuh sedikitpun pada pokok perkara. Jika usaha perdamaian berhasil maka dibuatlah akta perdamaian (*Acta van vergelijck*) yang isinya menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi perdamaian yang dibuat antara mereka. Karena akta perdamaian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim dan dapat dilakukan eksekusi apabila ada pihak yang tidak mematuhi terhadap isi akta perdamaian tersebut.

Akta perdamaian hanya bisa dibuat dalam senketa mengenai kebendaan saja yang memungkinkan untuk di eksekusi. Seperti halnya benda waris yang juga merupakan harta bergerak.²⁸ Namun apabila hakim tidak berhasil mendamaikan para pihak maka sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2008 hakim harus memberi waktu kepada para pihak untuk melakukan

²⁷ Sudikno Marotkusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta:liberty Yogyakarta, 2002),120-121.

²⁸ A Arto, *Teknis Pemeriksaan*, 86

mediasi terlebih dahulu dan pemilihan mediator sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berperkara, mau memilih mediator dari luar atau dari dalam pengadilan yaitu hakim mediator yang sudah disediakan oleh pengadilan.²⁹

b. Hakim Memeriksa Perkara

Setelah ketua majelis menerima laporan dari hakim mediator tentang mediasi yang telah dilakukan, dan mediator telah menyatakan mediasi tidak berhasil maka tahap selanjutnya hakim melanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara. Dalam pemeriksaan perkara pertama kali yang dilakukan hakim adalah memeriksa identitas kedua belah pihak. Kemudian berdasarkan pada Pasal 127 RV di ruang pengadilan hakim menanyakan kepada penggugat apakah masih ada perubahan gugatan atau tidak. Dalam pemeriksaan perkara adakalanya penggugat melakukan perubahan gugatan, baik dari segi penambahan gugatan atau pengurangan gugatan.

Penambahan gugatan dalam perkara waris misalnya, oleh karena semula tidak semua ahli waris diikutsertakan, lalu ditambah agar mereka yang belum diikutsertakan ditari pula dimohonkankan/dicantumkan dalam petitum. Sedangkan pengurangan gugatan senantiasa akan diperkenankan oleh hakim.³⁰ Setelah hakim menanyakan kepada penggugat tentang adanya perubahan dan pengurangan gugatan, maka selanjutnya hakim membacakan surat gugatan yang diajukan oleh penggugat.³¹

²⁹ PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 *Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.

³⁰ Moh Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 54.

³¹ Arto, *Praktek*, 89

c. Jawaban Tergugat

Jawaban adalah sebuah tanggapan tergugat terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat. Setelah hakim memeriksa gugatan yang diajukan oleh penggugat dan hakim sudah membacakan surat gugatan, maka kemudian hakim memberikan kesempatan kepada tergugat untuk mengajukan jawaban gugatan yang telah diajukan oleh penggugat. Sebagaimana penggugat diperkenankan untuk mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan, maka tergugatpun juga diperkenankan untuk menjawab secara tertulis atau lisan. Jawaban tergugat dapat terdiri dari tiga macam, yaitu:

- 1) Eksepsi atau tangkisan yaitu jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara.
- 2) Jawaban tergugat langsung mengenai pokok perkara (*verweer ten principale*).
- 3) Rekonvensi yaitu gugat balik atau gugat balas yang diajukan tergugat kepada penggugat.³² Dalam hal ini biasanya hakim masih menunda persidangan guna memberi waktu kepada tergugat dalam menyusun jawabannya.

d. Replik dan Duplik

Replik adalah jawaban Penggugat terhadap jawaban yang diajukan tergugat, sedangkan Duplik adalah jawaban Tergugat atas Replik Penggugat tersebut. Setelah tergugat mengajukan jawaban, maka tahapan pemeriksaan selanjutnya adalah Replik, yaitu jawaban penggugat terhadap jawaban tergugat atas gugatannya. Replik ini juga dapat diajukan secara

³² Ibid, 63

tertulis ataupun secara lisan. Replik diajukan oleh penggugat untuk meneguhkan gugatannya dengan membantah alasan-alasan penolakan yang dikemukakan tergugat dalam jawabannya.

Setelah penggugat mengajukan replik, maka tahapan pemeriksaan selanjutnya adalah duplik, yaitu jawaban tergugat terhadap replik yang diajukan penggugat. Hal ini sama dengan replik, duplik ini pun dapat diajukan secara tertulis ataupun secara lisan. Duplik diajukan tergugat untuk menguatkan jawaban yang lazimnya berisi penolakan terhadap gugatan penggugat.

Dalam praktek di pengadilan biasanya acara jawab menjawab antara yang berperkara berjalan secara tertulis. Oleh karena itu untuk mempersiapkan jawab menjawab tersebut dibutuhkan waktu yang agak lama yaitu dengan cara menunda waktu persidangan. Apabila acara jawab menjawab ini sudah selesai maka tahapan selanjutnya adalah pembuktian.³³

e. Hakim Mengadili Perkara

Apabila jawab menjawab antara penggugat dan tergugat telah selesai maka akhirnya akan dapat diketahui oleh hakim apa yang sesungguhnya disengketakan oleh para pihak dan peristiwa apa yang menjadi pokok sengketa.³⁴ Setelah hakim mengetahui pokok permasalahan tersebut maka kemudian hakim melanjutkan dengan acara pembuktian.

³³ Ibid, 68.

³⁴ Martokusomo, *Hukum Acara*, hal 124

1) Pembuktian

Pembuktian adalah proses menghadirkan alat-alat bukti yang diatur menurut hukum acara di dalam persidangan pengadilan yang bertujuan untuk menyakinkan hakim akan kebenaran dalil-dalil dari masing-masing pihak, yang muaranya adalah kesimpulan hakim yang selanjutnya dituangkan dalam putusan atau penetapan.³⁵ Hukum pembuktian (*law of evidence*) dalam perkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses Litigasi.

Pembuktian ini pada dasarnya merupakan hal yang wajib dalam pemeriksaan suatu perkara, khususnya perkara yang di dalamnya terdapat sengketa. Jika dalam pemeriksaan suatu sengketa perdata, para pihak berbeda pendapat atau pendirian dan masing-masing ingin meneguhkan dalil-dalilnya, maka pada saat inilah dibutuhkan untuk meyakinkan hakim, pihak mana yang benar dan mempunyai hak dan pihak mana yang salah atau tidak mempunyai hak.³⁶

2) Macam-macam Alat Bukti

Alat-alat bukti menurut Pasal 284 RBG/164 HIR/1866 KUH Perdata adaah sebagai berikut:

a) Alat Bukti Tulisan atau Surat

Adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang bisa dimengerti dan mengundang suatu pikiran tertentu. Tanda-tanda bacaan yang dimaksud misalnya huruf latin, huruf Arab dan

³⁵ M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata Di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2013), 3

³⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 46

lain sebagainya. Hal ini diatur dalam Pasal 165-167 HIR/282-305 R.bg dan Pasal 1867-1894 KUH Perdata.

Dengan demikian segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan, atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan tapi tidak bisa dimengerti, tidaklah termasuk dalam bukti Tulisan atau Surat.

b) Alat Bukti Saksi

Adalah orang atau pihak yang melihat, mengalami, atau mendengar sendiri kejadian yang diperkenankan. Hal ini diatur dalam Pasal 168-172 HIR/306-309/1895-1912 KUH Perdata. Kualifikasi untuk menjadi saksi adalah seseorang yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri peristiwa yang menjadi pokok permasalahan dalam suatu sengketa/perkara. Keterangan seorang saksi saja dengan tidak ada suatu alat bukti lain, tidak dapat dipercayai di dalam hukum. (Pasal 169 HIR/306 RBG/1905 KUH Perdata).

Dalam hal menimbang kualitas kesaksian tersebut, hakim harus memperhatikan benar-benar kecocokan satu saksi dengan yang lainnya, persesuaian kesaksian dengan keterangan yang diketahui dari tempat lain tentang perkara yang disengketakan.³⁷

³⁷ Makarao, Perdata, 99, 102

c) Alat Bukti Persangkaan

Adalah kesimpulan yang oleh Undang-undang atau oleh hakim ditariknya suatu peristiwa yang terang nyata kearah peristiwa lain yang belum terang kenyataannya. (Pasl 1915 KUH Perdata).

Ada dua macam persangkaan, yaitu persangkaan menurut Undang-undang dan persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang atau yang dikenal dengan istilah persangkaan Hakim. Pengertian persangkaan hakim sesungguhnya sangat luas. Dalam Hal persangkaan ini Hakim memiliki kebebasan yang sangat luas dalam segala peristiwa, keadaan dalam sidang, bahan-bahan yang didapat dari pemeriksaan perkara, semuanya dapat dijadikan bahan untuk menyusun persangkaan hakim.

d) Alat Bukti Pengakuan

Menurut R. Subekti, sebenarnya adalah tidak untuk menanamkan pengakuan suatu alat bukti, karena justru apabila dalil-dalil yang dikemukakan oleh salah satu pihak diakui oleh pihak lain, maka pihak yang mengajukan dalil-dalil itu tidak usah membuktikannya.

Pengakuan yang diucapkan didepan hakim, adalah merupakan bukti yang sempurna dan memberatkan pada orang yang mengucapkannya, baik sendiri maupun dengan bantuan orang lain, yang khusus dikuasakan untuk itu. (Pasal 174 HIR/311 RBG/1925 KUH Perdata).³⁸

³⁸ Ibid, 108, 111

e) Alat Bukti Sumpah

Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu member janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat maha kuasa dari pada Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya.³⁹

Eksistensi pembuktian dalam hukum acara perdata menjadi sedemikian penting, karena di dalamnya terdapat berbagai ketentuan dasar dan teknis bagaimana para pihak membuktikan dalil-dalilnya masing-masing. Sedemikian penting eksistensi pembuktian ini, hingga hakim dituntut untuk jeli, tidak hanya dalam membebaskan pembuktian kepada para pihak, tetapi juga dalam menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak serta menetapkan standar pembuktian apa yang akan digunakan kedua belah pihak dalam mebuhtikannya.⁴⁰ Dalam hal ini Ada beberapa tahapan yang dilakukan hakim dalam mencari keadilan, yaitu:

1. Menilai alat-alat bukti yang di dihadirkan kedalam persidangan
2. Menafsirkan pasal-pasal yang berkenaan dengan perkara tersebut
3. Mencari/menilai hukum yang berlaku di masyarakat dan
4. Hakim melakukan ijtihad.

³⁹ Ibid, 108, 111, 115

⁴⁰ M. Natsir Asnawi, 2005, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata Di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press), 3,7.

f. Putusan

1) Pengertian Putusan

Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum.

2) Hakim Menyusun Putusan

Tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa dan meutus serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam suatu sidang pengadilan, dengan menjatuhkan suatu putusan, yang disebut dengan putusan hakim.

Dalam menjatuhkan putusannya tersebut, hakim harus memperhatikan serta mengusahakan semaksimal mungkin agar jangan sampai putusan tersebut memungkinkan timbulnya perkara baru (sedapat mungkin para pihak dalam perkara tidak mengajukan banding atau upaya hukum lainnya).⁴¹ Sedangkan disisi lain hakim dituntut untuk menerapkan 3 (tiga) factor secara profesional, yaitu: Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan hukum. Dalam menjatuhkan putusan hakim harus memperhatikan keadilan, kepastian dan kemanfaata hukum. Putusan itu harus adil, harus mengandung kepastian hukum, tapi putusan itu harus pula mengandung manfaat bagi yang bersangkutan dan masyarakat. Jika hakim hanya

⁴¹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Persfektif Hukum Progresif* (Cirebon: Sinar Grafika, 2010), 52.

memperhatikan satu factor berarti hakim mengorbankan factor-faktor yang lainnya.⁴²

Maka untuk meminimalisir terhindarnya hakim dari tiga factor tersebut maka peristiwa kongkrit perlu dicarikan hukumnya yang bersifat umum dan abstrak, atau peristiwa kongkrit itu harus dipertemukan dengan peraturan hukum, agar dapat tercakup oleh peraturan hukum dan sebaliknya peraturan hukumnya harus disesuaikan dengan peristiwa kongkritnya agar dapat diterapkan.

Jadi, dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, dan kemudian menjatuhkan putusan, seorang hakim harus melakukan 3 (tiga) tahap tindakan di persidangan, yaitu sebagai berikut:

a) Tahap Mengkonstatir

Dalam tahap ini, hakim akan mengkonstatir atau melihat untuk ada tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Untuk memastikan hal tersebut, maka diperlukan pembuktian, dan oleh karena itu hakim harus bersandarkan pada alat-alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana termaktub dalam pasal 164 HIR/284 R,bg/Pasal 1866 KUH Perdata.

b) Tahap Mengkualifikasi

Pada tahap ini, hakim mengkualifikasir dengan menilai peristiwa kongkrit yang telah di anggap benar terjadi, termasuk hubungan hukum apa atau yang bagaimana atau menemukan hukum untu peristiwa-peristiwa tersebut. Dengan kata lain,

⁴² Martokusumo, *Perdata Indonesia*, 194.

mengkualifisir berarti mengelompokkan atau menggolongkan peristiwa kongkrit tersebut.

Jika peristiwanya sudah terbukti dan peraturan hukumnya sudah jelas dan tegas, maka penerapan hukumnya akan mudah, tetapi jika tidak jelas atau hukumnya tidak tegas, maka hakim bukan lagi hanya menemukan hukum saja, tapi lebih dari itu ia harus harus menciptakan hukum, yang tentu saja tidak boleh bertentangan dengan keseluruhan system perundang-undangan dan memenuhi pandangan serta kebutuhan masyarakat atau zamannya.⁴³

c) Tahap Mengkonstituir

Dalam tahapan ini, hakim menetapkan hukumnya terhadap peristiwa tersebut dan memberi keadilan kepada para pihak yang berperkara. Keadilan yang diputuskan oleh hakim bukanlah produk dari intelektualitas hakim, melainkan dari semangat hakim itu sendiri.

Dalam perspektif teori penemuan hukum, yang terjadi sebelum pengambilan putusan (*ex ante*) disebut *heuristika*, yaitu proses mencari dan berpikir yang mendahului tindakan pengambilan putusan hukum. Pada tahap ini berbagai argumentasi yang bersifat pro maupun kontra terhadap suatu putusan tertentu ditimbang-timbang antara yang satu dengan yang lain, kemudian ditentukan mana yang paling tepat.

⁴³ Rifai, *Penemuan Hukum*,54

Adapun penemuan hukum yang terjadi sesudah putusan hakim (*ex post*) disebut legitimasi, dimana legitimasi itu berkenaan dengan pembenaran dari putusan yang sudah di ambil.⁴⁴

3) Hakim Mencari Hukum

Namun apabila hakim dalam menyusun putusan tidak menemukan Undang-undang yang mengatur tentang perkara tersebut, maka sesuai dengan ketentuan pasal 10 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih hukumnya tidak ada atau kuang jelas. Melainkan hakim wajib untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan oleh masyarakat.

Ketentuan pasal 10 tersebut di atas dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa jika hakim dihadapkan pada suatu perkara yang hukumnya tidak ada atau hukumnya tidak jelas, maka hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁴⁵

Hakim dalam mencari hukum harus melalui sumber-sumber hukum yang telah tersedia. Dalam hal ini, hakim tidak menganut paham Ligisme yang hanya menerima undang-undang saja yang dijadikan sebagai satu-satunya hukum dan sumber hukum.

⁴⁴ Ibid, 57

⁴⁵ Sunarto, *Peran Aktif*, 17

Sebaliknya disini, hakim dapat menemukan hukum melalui sumber hukum, yaitu undang-undang, kebiasaan, traktat, yurisprudensi, doktrin, hukum agama (peneliti lebih menitik beratkan pada agama islam dalam hukum waris), dan bahkan keyakinan hukum yang dianut oleh masyarakat.

Menurut Achmad Ali, ada 2 (dua) metode yang dapat di pakai hakim dalam mencari hukum, yaitu: Metode Interpretasi (Penafsiran) dan Metode Konstruksi.⁴⁶

a) Metode Interpretasi (penafsiran) Hukum.

Menurut Dharma Pratap, interpretasi merupakan penjelasan setiap istilah dari suatu perjanjian apabila terdapat pengertian ganda atau tidak jelas.

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan gamblang tentang tentang teks undang-undang, agar ruang lingkup kaidah dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa kongkrit. Tujuan akhir penjelasan dan penafsiran aturan tersebut untuk merealisasikan fungsi agar hukum positif itu berlaku.

Dengan demikian, arti penafsiran sebagai suatu kesimpulan dalam usaha memberikan penjelasan atau pengertian atas suatu

⁴⁶ Ibid, 57

kata atau istilah yang kurang jelas maksudnya, sehingga orang lain dapat memahaminya, atau mengandung arti pemecahan atau penguraian akan suatu makna ganda, norma yang kabur dan ketidak pastian dari suatu aturan perundang-undangan. Tujuan tidak lain adalah mencari serta menemukan suatu hal yang menjadi mksud para pembuatnya.⁴⁷

b) Metode Konstruksi Hukum

Selain metode Interpretasi, dalam penemuan hukum dikenal pula metode konstruksi hukum, yang akan digunakan oleh hakim pada saat ia dihadapkan pada situasi adanya kekosongan hukum (*rechts vacuum*) atau kekosongan undang-undang (*wet vacuum*), karena pada prinsipnya, hakim tidak boleh menolak perkara untuk diselesaikan dengan dalih hukumnya tidak ada atau belum mengaturnya (asas *ius curia novit*). Hakim harus terus menggali dan menemukan hukum yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, karena sebagai penegak hukum dan keadilan, hakim wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Metode ini bertujuan agar hasil putusan hakim dalam peristiwa kongkrit yang ditanganinya dapat memberikan rasa keadilan serta memberikan kemanfaatan bagi para pencari keadilan. Meskipun nilai dari rasa keadilan dan kemanfaatan itu ukurannya sangat relative. Nilai adil adalah menghendaki terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang sama diperlukan,

⁴⁷ Ibid, 59

sedangkan nilai kemanfaatan itu ukurannya terletak pada kegunaan hukum baik bagi diri pencari keadilan, para penegak hukum, pembuat undang-undang, penyelenggara pemerintahan dan masyarakat luas.

Dengan berdasarkan pertimbangan hati nuraninya, seorang hakim harus memberikan putusan yang seadil-adilnya. Untuk mengisi kekosongan hukum (*recht vacuum*), hakim harus melakukan konstruksi antara system formal dan system matriil hukum.

Menurut Rudolph Von Jhering, ada 3 (tiga) syarat utama untuk melakukan Konstruksi hukum, yaitu. *Pertama*, konstruksi hukum harus mampu meliputi semua bidang hukum positif yang bersangkutan. *Kedua*, dalam pembuatan konstruksi tidak boleh ada pertentangan logis di dalamnya atau tidak boleh membantah dirinya sendiri. *Ketiga*, konstruksi itu mencerminkan factor keindahan (*estetika*), yaitu konstruksi itu bukan merupakan sesuatu yang dibuat-buat dan konstruksi harus mampu memberikan gambaran yang jelas tentang suatu hal, sehingga dimungkin penggabungan dari berbagai peraturan.⁴⁸

4) Hakim Dalam Memutus Perkara

Sesuai dengan ketentuan pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan diputuskan. Proses pemeriksaan dianggap selesai apabila telah

⁴⁸ Ibid, 61,74-75.

menempuh⁴⁹ jawab menjawab antara penggugat dan tergugat, pembuktian dan kesimpulan yang diajukan dan para pihak berperkara sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan, maka hakim akan menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut.

Putusan Hakim merupakan suatu yang sangat diinginkan dan di nanti-nantikan oleh para pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa sebaik-baiknya. Dari putusan Hakim inilah para pihak yang berperkara mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan yang meraka hadapi.

Untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian dan mencerminkan keadilan, maka hakim sebagai aparatur Negara dan sebagai wakil Tuhan di dunia yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang akan diterapkan, baik peraturan tertulis maupun yang tidak tertulis (hukum adat dan hukum islam).⁵⁰ Ingat peraturan hukum hanyalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Ada kemungkinan terjadi peristiwa yang meskipun sudah ada peraturan hukumnya, justru penyelesaiannya keluar dari peraturan tersebut.⁵¹

Hakim dalam memutus suatu perkara harus memunahi asas-asas putusan, yaitu:

- a) Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci
- b) Wajib mengadili seluruh bagian gugatan

⁴⁹ Harahap, *Hukum Acara*, 797

⁵⁰ Makarao, *Pokok-pokok*, 124-125

⁵¹ Martokusumo, *Perdata Indonesia*, 124.

- c) Tidak boleh mengabulkan melebihi gugatan
 - d) Diucapkan di muka umum.⁵²
- 5) Macam-macam Putusan Hakim

Dilihat dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara ada 2 (dua) macam putusan, yaitu: Putusan Sela (*utssen vonnis*) dan Putusan Akhir.

Pertama, Putusan Sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan. Dalam hukum acara perdata dikenal beberapa putusan sela, yaitu:

- a) *Putusan Preparatoir*, adalah putusan persiapan mengenai jalannya pemeriksaan untuk melancarkan segala sesuatu guna mengadakan putusan akhir.
- b) *Putusan Interlocutoir*, adalah putusan yang isinya memerintahkan pembuktian.
- c) *Putusan Incidentiel*, adalah putusan yang berhubungan dengan insiden yaitu peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa.
- d) *Putusan Provisional*, adalah putusan yang menjawab tuntutan provisi, yaitu permintaan pihak yang berperkara agar diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir diputuskan.

⁵² Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 796-803.

Kedua, Putusan Akhir, adalah putusan yang mengkhiri perkara pada tingkat pemeriksaan Pengadilan. Putusan Akhir menurut sifat amarnya (diktumnya) dapat dibedakan atas 3 (tiga) macam, yaitu:

- a) *Putusan Condemnatoir*, adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi.
- b) *Putusan Declaratoir*, adalah putusan yang amarnya menyatakan suatu keadaan sebagai keadaan yang sah menurut hukum.
- c) *Putusan Konstittif*, adalah putusan yang amarnya menciptakan suatu keadaan baru.

Dari ketiga macam sifat putusan akhir di atas, hanya satu putusan yang memerlukan pelaksanaan (eksekusi) yaitu putusan *Condemnatoir*, sedangkan yang lain tidak memerlukan pelaksanaan, karena sudah mempunyai akibat hukum tanpa bantuan pihak yang kalah untuk melaksanakannya.⁵³

6) Kekuatan Putusan Hakim

Putusan hakim yang merupakan landasan dari eksekusi. Dalam pasal 180 HIR disebutkan mengenai adanya suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan memperoleh kekuatan hukum tetap maka putusan tersebut tidak lagi dapat diubah, kecuali dengan upaya hukum khusus, yaitu peninjauan kembali dan perlawanan dari pihak ketiga. Ada tiga kekuatan yang mengikat pada putusan, yaitu: Kekuatan Mengikat, Kekuatan Pembuktian dan Kekuatan Eksekutorial/Kekuatan Untuk Dieksekusi.

⁵³ Makarao, *Pokok-Pokok Hukum*, 129-130

a) Kekuatan Mengikat

Putusan ini harus dituangkan secara tertulis dan harus dinyatakan secara lisan di dalam sidang yang terbuka untuk umum. Hal ini sesuai dengan Pasal 13 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b) Kekuatan Pembuktian

Suatu putusan dikatakan memiliki kekuatan pembuktian karena putusan itu sifatnya akte autentik. Sebab dibuat dalam bentuk tertulis oleh Hakim yang diberi wewenang oleh Undang-undang memutus suatu perkara.

c) Kekuatan Eksekutorial/Kekuatan Untuk Dilaksanakan

Putusan Hakim yang sudah tetap dan memiliki kekuatan pasti akan memiliki kekuatan untuk dilaksanakan terhadap pihak yang dinyatakan kalah dalam perkara yang dilakukan secara suka rela. Persyaratan agar suatu putusan mendapatkan kekuatan eksekutorial adalah adanya keharusan dalam setiap putusan di atasnya sesuai Pasal 435 RV jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi “*Demi keadilan berdasarkan ke Tuhanan yang maha Esa*”. Kepala putusan yang diawali dengan kalimat tersebutlah yang telah memberikan kekuatan eksekutorial bagi setiap putusan-putusan di Indonesia.⁵⁴

⁵⁴ Ibid, 131

2. Hakim Menyelesaikan Perkara Waris Secara Non Litigasi (Mediasi).

Penyelesaian perkara secara non litigasi adalah penyelesaian suatu perkara diluar jalur hukum, biasanya yang sering digunakan adalah mediasi.

a. Mediasi

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa di Pengadilan atau diluar pengadilan melalui perundingan antara pihak yang berperkara, perundingan yang dimaksudkan para pihak, dibantu oleh mediator yang berkedudukan dan berfungsi sebagai pihak ketiga yang netral dan tidak memihak.

b. Tujuan Dan Manfaat Mediasi

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*). Dalam mediasi para pihak yang bersengketa pro aktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Mediator tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan perdamaian.

Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Hal ini juga sesuai dengan apa yang ada dalam al-Qur'an, yaitu terdapat pada Q.S. an-nahl ayat 90.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ .

Artinya:

*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*⁵⁵ (Q.S an-Nahl. Ayat 90).

c. Mediator

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.⁵⁶ Dalam hal ini Mediator memiliki peran menentukan dalam suatu proses mediasi. Gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan oleh mediator. Ia berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antara pihak. Mediator sebagai pihak ketiga yang netral melayani kepentingan para pihak yang bersengketa. Mediator harus membangun interaksi dan komunikasi positif, sehingga ia mampu melayani kepentingan para pihak dan berusaha menawarkan alternative dalam pemenuhan kepentingan tersebut.⁵⁷

⁵⁵ Al-qur'an Terjemah, Surat An-nahl, ayat 90.

⁵⁶ PERMA Nomor 1 Tahun 2008. (di unduh pada tanggal 02 april 2015, jam 12:22)

⁵⁷ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'at, Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Banda Aceh: Kencana, 2009), 77-78

d. Yang Dapat Bertindak Sebagai Mediator

Penyelesaian sengketa melalui proses integrasi mediasi dalam system peradilan harus dibantu oleh mediator . sehubungan dengan itu, siapa yang dapat bertindak sebagai mediator, sudah diatur dalam pasal 8 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Yang berbunyi “Para pihak berhak memilih memilih mediator di antra pilihan-pilihan berikut.

- 1) Hakim pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan.
- 2) Advokat atau akademisi hukum.

Untuk bisa menjadi Hakim Mediator dalam lingkup pengadilan sesuai dengan pasal 5 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yaitu Untuk memperoleh akreditasi, sebuah lembaga harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a) Mengajukan permohonan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
- b) Memiliki instruktur atau pelatih yang memiliki sertifikat telah mengikuti pendidikan atau pelatihan mediasi dan pendidikan atau pelatihan sebagai instruktur pendidikan atau pelatihan mediasi.
- c) Sekurang-kurangnya telah dua kali melaksanakan pelatihan mediasi bukan untuk mediator bersertifikat di Pengadilan.
- d) Memiliki kurikulum pendidikan atau pelatihan mediasi di Pengadilan yang disahkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.⁵⁸

⁵⁸ Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 245

e. Teknis/Prosedur Mediasi

Adapun prosedur Mediasi menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dibagi dalam dua tahapan, yaitu: Tahapan Pra Mediasi dan Proses Mediasi.

1) Tahapan Pra Mediasi

Adalah tahapan dimana para pihak mendapatkan tawaran dari hakim untuk menggunakan jalur mediasi dan hakim memerintahkan kepada para untuk menunjuk Mediator, baik menunjuk mediator dari dalam pengadilan ataupun memilih mediator dari luar sebagai pihak ketiga yang akan membantu menyelesaikan sengketa mereka. Tahap Pra Mediasi diatur dalam Bab II yang terdiri dari pasal 7-12, Tahapan ini merupakan persiapan ke arah Mediasi. Hal ini sesuai dengan pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg, bahwa sebelum perkara diperiksa oleh majelis hakim, maka terlebih dahulu diupayakan perdamaian antara para pihak oleh Majelis Hakim.

2) Tahap Proses Mediasi

Tahap Proses Mediasi ini diatur dalam Bab III Pasal 13-19. Dalam tahap Mediasi dinyatakan bahwa dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pemilihan atau penunjukan mediator, para pihak dapat menyerahkan resume kepada satu sama lain dan kepada mediator, sebagaimana disebutkan dalam pasal 13 Ayat (1,2) yakni:

(1). *“Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak sepakat atas mediator yang dikehendaki, masing-masing pihak*

dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada Mediator”

(2). *“Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah ketidaksepakatan para pihak tentang mediator, masing-masing dapat menyerahkan resume kepada hakim mediator yang ditunjuk”* .

Resume perkara yang dimaksud adalah document yang isinya mengenai penjelasan mengenai permasalahan yang terjadi diantara para pihak sehingga sengketa ini kemudian dibawa ke muka pengadilan, dan juga mengenai usulan-usulan dari masing-masing pihak mengenai permasalahan yang disengketakan.⁵⁹ Adapun peran Hakim dalam penyelesaian perkara secara non litigasi adalah:

f. Hakim Sebagai Mediator (Penengah/Netral).

Hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai Mediator harus berusaha mendamaikan para pihak pada hari sidang yang telah ditetapkan (Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg). Peranan hakim dalam usaha menyelesaikan perkara lewat jalur perdamaian memiliki arti yang sangat berguna bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi pencari keadilan. Hal ini disebabkan karena cara perdamaian merupakan prosedur penyelesaian perkara yang mudah, cepat dan biaya ringan. Selain itu, kemungkinan konflik dan dendam yang berkepanjangan antara para pihak dapat dieliminir sekecil mungkin. Cara perdamaian tentunya lebih baik dibandingkan dengan penyelesaian perkara melalui Litigasi. Dalam proses

⁵⁹ PERMA Nomor 1 Tahun 2008

pemeriksaan nantinya ada pihak yang dikalahkan dan dimenangkan, dan seringkali pelaksanaan putusan harus dilaksanakan secara paksa.⁶⁰

g. Hakim Sebagai Mediator Dalam Perkara Waris

Kematian merupakan asas utama dalam kewarisan Islam. Kewarisan tidak terjadi bila tidak ada orang yang meninggal dunia. Peristiwa kematian akan mengakibatkan munculnya problematika kewarisan dan menghendaki adanya ketentuan hukum yang mengatur. Oleh karena itu, dalam hukum kewarisan Islam ditentukan sejumlah aturan yang agak *rigid* mengenai pembagian harta dan bagian-bagian ahli waris yang akan mendapatkan harta warisan. Anjuran Islam untuk mempercepat penyelesaian dan pembagian harta waris, bukan berarti para ahli waris secara serta merta membagi harta waris tersebut berdasarkan ketentuan *furudh al-muqaddarah*, tetapi yang diinginkan Islam adalah penyelesaian dan kejelasan hak masing-masing ahli waris terhadap harta warisan. Jelasnya hak masing-masing ahli waris dapat mempermudah ahli waris untuk menyelesaikan pembagian harta warisan, baik mengikuti *furudh al-muqaddarah* atau alternative lain berupa kesepakatan damai.⁶¹ Dalam hal ini agar supaya pembagian harta waris bisa berjalan dengan baik dan bisa memenuhi rasa keadilan maka para ahli waris bisa mendatangkan pihak ketiga, yaitu Mediator yang kedudukannya sebagai pihak yang netral diantara para pihak. Mediator dalam melakukan mediasi sengketa waris dapat melakukan beberapa hal, yaitu:

⁶⁰ Syahrizal, 193

⁶¹ Ibid, 200.

- 1) Mediator meyakinkan para pihak yang bersengketa bahwa ia benar-benar ingin membantu ahli waris dalam menyelesaikan pembagian harta waris tersebut. Hal ini sangat penting dalam rangka menumbuhkan kepercayaan ahli waris kepada Mediator.
- 2) Mediator memetakan factor-faktor penyebab terjadinya sengketa waris. Pemetaan ini dilakukan setelah para pihak yang bersangkutan duduk dan bertemu satu sama lain yang di fasilitasi oleh mediator. Pada pertemuan ini mediator meminta para pihak mengungkapkan dengan jelas dan lengkap terhadap factor-faktor penyebabnya.
- 3) Berdasarkan factor penyebab terjadinya perkara tersebut, kemudian mediator dapat menyusun pertemuan lanjutan dengan meminta para pihak mengungkapkan keinginan-keinginan dan kepentingan yang ingin diperoleh dari penyelesaian sengketa waris ini.
- 4) Bila mediator menemukan salah satu pihak tidak bersedia menyampaikan keinginan dan kepentingannya, maka mediator dapat mengadakan kaukus. Dalam kaukus mediator dapat bertemu secara berpisah dengan masing-masing pihak.
- 5) Mediator yang telah mendapatkan informasi lengkap tentang keinginan dan kepentingan masing-masing pihak, maka tugas mediator selanjutnya adalah mengomunikasikan keinginan dan kepentingan tersebut dari satu pihak kepada pihak lain.
- 6) Jika keinginan dan kepentingan masing-masing pihak sudah saling dipahami satu sama lain, maka mediator dapat mengajak para pihak untuk membuat kesepakatan-kesepakatan. Mediator berperan mengajak dan membantu para pihak secara terbuka membuat

kesepakatan dari keinginan mereka sendiri.⁶² Dalam praktik, bila hakim berhasil mendamaikan para pihak yang berperkara, maka dibuatlah akta perdamaian dan kedua belah pihak dihukum untuk menaati isi dari akta perdamaian tersebut.⁶³

h. Kekuatan Akta Perdamaian

Menurut pasal 1858 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perdamaian diantara pihak sama kekuatannya seperti putusan hakim yang penghabisan/putusan akhir. Hal ini ditegaskan dalam kalimat terakhir pasal 130 ayat (2) HIR, bahwa putusan akta perdamaian memiliki kekuatan yang sama seperti putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Secara umum suatu putusan baru memiliki kekuatan hukum tetap apabila terhadapnya tertutup upaya hukum. Ditegaskan lagi pada pasal 130 (3) HIR bahwasanya putusan akta perdamaian tidak dapat dilakukan banding. Dengan kata lain, terhadap putusan tersebut tertutup upaya hukum (banding dan kasasi). Itu sebabnya secara teknis dan yuridis dikatakan, putusan akta perdamaian (*acte van vergelijk*) dengan sendirinya melekat kekuatan Eksekutorial sebagai layaknya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan pemenuhan yang ditentukan dalam perjanjian secara sukarela, maka tindakan selanjutnya bisa dimintakan eksekusi pada Pengadilan (dalam pembahasan ini adalah Pengadilan Agama Jember), atas permintaan itu Ketua Pengadilan menjalankan eksekusi sesuai dengan ketentuan Pasal 195 HIR. Hal itu

⁶² Ibid, 201

⁶³ Ibid, 202

sejalan dengan amar putusan akta perdamaian yang menghukum para pihak untuk menaati isi perjanjian perdamaian yang mereka sepakati.⁶⁴



⁶⁴ Makarao, *Pokok-pokok*, 61

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.⁶⁵ Seorang peneliti yang akan melakukan penelitian, sebelumnya ia dituntut untuk mengetahui dan memahami metode serta sistematika, hal itu jika peneliti hendak mengungkap kebenaran melalui suatu kegiatan ilmiah. Adapun dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik atau metode penelitian yang meliputi:

A. Pendekatan dan jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang mana penelitian ini lebih menitikberatkan kepada pengumpulan hasil data dari informan yang telah ditentukan.⁶⁶ Adapun yang dimaksud informan disini adalah Ketua Pengadilan Agama Jember , Para Hakim, Para Panitra dan beberapa pihak yang paham dalam penelitian ini.

Sedangkan dilihat dari pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Pendekatan Studi Kasus, karena data-data yang dibutuhkan disini yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya (*ratio decidendi*). Menurut Goodheart, hal ini dapat ditemukan dengan memerhatikan fakta-fakta matriil. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya.⁶⁷

⁶⁵ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 126.

⁶⁶ Lexy J, Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Rosda Karya, 2002),135.

⁶⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Surabaya: Kencana Prenada Media Grup, 2005), 119.

B. Lokasi penelitian

Penelitian ini di laksanakan di Pengadilan Agama Jember yang beralamat di Jln. Cendra Wasih No. 27 Jember, Telp. 0331-335765 Fax. 0331-33439 Jember.

Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian ini berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu: Pengadilan Agama Jember merupakan pengadilan yang sah dari tatanan pengadilan di Indonesia, dan juga Pengadilan Agama Jember merupakan Pengadilan yang perkaranya sangat tinggi yaitu nomor 4 (empat) se Indonesia, perkara waris sendiri di Pengadilan Agama Jember pada tahun 2013 mencapai 143 Perkara.⁶⁸ Maka dari pertimbangan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti di tempat penelitian ini.

C. Subyek Penelitian

Adapun subyek penelitian disini peneliti mengklasifikasikak atas dua subyek, yaitu: sumber Data Primer dan sumber Data Skunder.

Adapun *Sumber Data Primer* disini adalah para Informan, yaitu: Ketua Pengadilan Agama Jember, Hakim, Panitra dan beberapa pihak yang terkait dengan penelitian ini.

Sedangkan *Sumber Data Skunder* disini publikasi ilmiah yang berupa buku-buku, skirpsi, jurnal, undang-undang yang berkenaan dengan penelitian ini dan lain-lain.

D. Tehnik Pengumpulan Data

Adapun taknis pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut, yaitu:

1. Observasi Participant.

Dalam observasi ini, peneliti terlibat langsung dengan para infroman yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam dan sampai

⁶⁸ Khamimudin, Dokumentasi Ruang Sekertariatn, 12 Februari, 2015, jam 13:15.

mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang Nampak.⁶⁹ Dalam observasi ini peneliti mengamati langsung terhadap hakim yang sedang menyelesaikan perkara Waris, baik penyelesaian secara Litigasi maupun penyelesaian secara Non-litigasi.

2. Interview (wawancara).

Wawancara digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Dalam teknik wawancara, peneliti menggunakan wawancara tidak berencana (tidak berpatokan), dalam hal ini bukan berarti peneliti tidak mempersiapkan dulu pertanyaan yang akan di ajukan kepada Informan akan tetapi peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat.⁷⁰ Dalam hal ini peneliti langsung interview kepada Hakim pengadilan agama jember, para Panitera dan orang (karyawan) Pengadilan Agama Jember yang paham atas penelitian ini. Adapun data yang di inginkan oleh peneliti adalah data yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini. Yaitu Peran Hakim Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Waris, baik penyelesaian secara Litigasi maupun Penyelesaikan Perkara Waris Secara Non-Litigasi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik untuk mencari daata mengenai hal-hal yang berupa Catatan, Transkrip, Buku, Surat Kabar, Majalah, Jurnal penelitian dan sebagainya.⁷¹ Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang dianggap bisa membantu memberikan keterangan terhadap apa yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini. Adapun data yang diinginkan oleh peneliti dalam Dokumentasi ini adalah data pertimbangan hukum yang dilakukan hakim dalam menyusun putusan dan data-data putusan perkara waris.

⁶⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R Dan D* (Bandung : Alfabeta, 2010), 227.

⁷⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakart: Rineka Cipta, 2001), 26, 95-96.

⁷¹ Arikonto, *Prosedur Penelitian*, 200

E. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh informan terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variable dan jenis informan.

Sugiyono menjelaskan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam katagori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, yang kemudian memilih mana yang penting, dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami oleh diri sendiri ataupun orang lain.⁷²

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisa deskriptif analisis, karena dalam penelitian ini menggambarkan dan mendialogkan data teoritik yakni tentang teori dan peraturan perundang-undangan yang ada dengan empirik yakni tentang kenyataan dilapangan.⁷³

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Agar memperoleh data yang absah, maka seorang peneliti perlu meneliti kredibilitas data tersebut. Sedangkan pada penelitian ini peneliti menggunakan Teknik Triangulasi sumber yaitu untuk menguji keabsahan data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber.⁷⁴ Dalam pengecekan keabsahan data peneliti menggunakan tiga tahap, yaitu:

1. Reduksi Data
2. Penyajian Data dan
3. Penarikan Kesimpulan

⁷² Sugiyono, *R dan D*, 44.

⁷³ *Ibid*, *pengantar penelitian il*, 140.

⁷⁴ STAIN, *pedoman*, 47.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menyusun beberapa tahapan yang akan dilakukan dalam penelitian, yaitu:

Pertama, Pada tahapan ini peneliti mengkaji teori-teori yang berkenaan dengan Judul Penelitian, kemudian peneliti menyusun matrik penelitian.

Kedua, Mengurus perizinan kepada instansi (pengadilan agama jember). Hal ini dilakukan dengan memasukkan surat perizinan yang dikeluarkan oleh pihak IAIN Jember. Selanjutnya surat tersebut diperiksa oleh ketua pengadilan agama jember dan apabila sudah diterima maka peneliti sudah sah untuk meneliti di PA Jember.

Ketiga, Menyusun rancangan penelitian (proposal penelitian). Rancangan ini bisa diartikan sebagai sebuah usaha merencanakan dan menentukan segala kemungkinan dan perlengkapan yang dibutuhkan.

Keempat, Pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi (pengamatan) di pengadilan agama jember sebagai instansi tempat penelitian, wawan cara dengan subyek yang telah ditentukan dan kemudian melakukan dokumentasi.

Kelima, Pengelohan data. Setelah pengumpulan data dilapangan dirasa sudah cukup, maka tahap selanjutnya adalah pengolahan data. Data yang dikumpulkan maka akan di dideskripsikan.

Keenam, Penulisan hasil penelitian. Setelah data siap dan telah melalui beberapa tahapan, maka selanjutnya data tersebut disistematikan dalam karya ilmiah.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. GAMBARAN OBYEK PENELITIAN

1. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Jember

Sejarah tentang Pengadilan Agama atau yang lebih dikenal dengan sebutan PA adalah sangat penting terutama sebagai fungsi satu kesatuan dalam sebuah lembaga Peradilan. Sejarah Pengadilan Agama Jember bisa digolongkan ke dalam 4 (empat) fase, yaitu:

a. Fase Awal Sebelum Penjajahan

Pada zaman dulu (sebelum penjajahan) di kabupaten Jember tidak terdapat kerajaan Islam, sehingga kemungkinan besar tidak ada Pengadilan Agama. Hal itu bisa dilihat dari tidak adanya lembaga yang secara khusus bertugas untuk menyelesaikan yang terjadi di tengah-tengah umat Islam. Biasanya persoalan diselesaikan oleh para pemuka agam, yaitu para Kyai dan Ulam' yang ada di Jember.

b. Fase Kedua Masa Penjajahan Belanda Sampai Penjajahan Jepang.

Sesungguhnya tidak ada penetapan yang pasti mengenai kapan berdirinya Pengadilan Agama Jember, hanya saja kemungkinan besar berdiri pada penjajahan Belanda, hal ini karena ada beberapa bukti yang berupa register perkara, yaitu pada tahun 1921 di Pengadilan Agama Jember.

Pada masa penjajahan jepang, pemerintah jepang mengeluarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1942 yang isinya antara lain: *“Bahwa semua badan-badan pemerintahan dan Kekuasaannya diakui sah untuk sementara waktu, asalkan tidak bertentangan dengan aturan Pemerintah Militer.* Maka dari bukti-bukti tersebut

bisa diambil kesimpulan bahwasanya Lembaga Pengadilan Agama ini sudah ada sejak penjajahan Belanda.

c. Fase Ketiga yaitu Periode Kemerdekaan.

Pada masas kemerdekaan ini, Pengadilan Agama Jember melaksanakan wewenangnya selagi peraturan sebelumnya tidak di hapus dan di ganti dengan peraturan yang baru.⁷⁵

d. Fase Keempat yaitu Pasca Kemerdekaan

Ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Dengan demikian tugas utama lembaga peradilan adalah menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh masyarakat pencari keadilan. Sedang ayat (2) menyebutkan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” Pengadilan Agama Jember merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang tugas dan fungsinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta terakhir mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Maka dengan itu kedudukan Pengadilan Agama semakin kuat.⁷⁶

⁷⁵ Dokumentasi Pengadilan Agama Jember.

⁷⁶ www.pajember.net.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Jember

a. Visi

Atas instruksi pimpinan Mahkamah Agung Tanggal 10 September 2009, mengeluarkan visi "Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung". Visi Pengadilan Agama adalah "Terwujudnya putusan yang adil dan berwibawa sehingga kehidupan masyarakat menjadi tenang, tertib dan damai di bawah lindungan Allah SWT.

b. Misi

- a) Menjaga kemandirian badan peradilan.
- b) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c) Mewujudkan aparat peradilan Agama Jember yang memiliki akuntabilitas dan integritas moral yang tinggi.
- d) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.
- e) Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.⁷⁷

IAIN JEMBER

⁷⁷ Dokumentasi Pengadilan Agama Jember.

3. Data Pegawai Pengadilan Agama Jember Tahun 2015

a. Data Pegawai Tetap Pengadilan Agama Jember pada tahun 2015.⁷⁸

No	NAMA	JABATA
1	Drs. Ilham Abdullah, S.H., M.Kn	Ketua
2	Drs. Waluyo, S.H	Wakil Ketua
3	Hali Suwandi S, S.H	Hakim Madya Utama
4	Imam Mahdi, S.H	Hakim Madya Pratama
5	Drs. H. M. Idris Abdir, S.H., M.M	Hakim Madya Utama
6	Drs. Yayan Sopyan, M.H	Hakim Madya Utama
7	Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H	Hakim Madya Muda
8	Drs. Muh Yaasin, S.H	Hakim Madya Muda
9	Drs. Ach Zayyadi, S.H	Hakim Madya Muda
10	Drs. Suyadi, M.H	Hakim Madya Muda
11	Drs. Khamimmudin, M.H	Hakim Madya Muda
12	Drs. Saifuddin, M.H	Hakim Madya Muda
13	H. MAHMUD, S.H	Panitera/Sekretaris
14	Moch. Agus Syamsul Arief, S.H	Wakil Sekretaris
15	Dian Bahtiar, S.H	Kepala Sub. Bag. Kepegawaian
16	Erlinawati, S.H	Kepala Sub. Bagian Keuangan
17	Faesol Hasbi, S.E., S.H	Kepala Sub. Bag Umum
18	Kholid Darmawan, S.H	Wakil Panitera
19	Tamaji, S.Ag	Panitera Muda Hukum
20	Hamid Salama, S.H	Panitera Muda Permohonan
21	Akhmad Marjuki, S.H	Panitera Muda Gugatan
22	Phillie Sophia, S.H	Penitera Pengganti
23	Dra. Sufiyani	Panitera Pengganti
24	H. Mar Halil, S.H	Penitera Pengganti
25	Moh. Asir, S.H	Panitera Pengganti
26	Umar Suki, S.H	Panitera Pengganti
27	Nurul Hidayah, S.H	Panitera Pengganti
28	As'ari, S.H	Panitera Pengganti
29	Ambar Budi Utomo, S.H	Jurusita Pengganti
30	Abd. Rachman, S.H	Jurusita Pengganti
31	Ahmad Muhammad Nuruzzan A, SEL	Jurusita Pengganti
32	Sulaiman, S.H	Bendahara Pengeluaran
33	Reza Amalia, S.E.I	
34	Mohammad Hazin	
35	Muhammad Nurhasani	CPNS
36	Chamim Tohari	CPNS
37	Moh. Faiq Azmi	CPNS

⁷⁸ Dokumentasi Pengadilan Agama Jember

38	Hana Nurul Khoironi Adritama	CPNS
39	Ahmad Nir Faizin	CPNS
40	Makmun Solihin	CPNS
41	Suyanto	CPNS

b. Data Pegawai Honorer/Kontrak Pengadilan Agama Jember 2015.⁷⁹

No	NAMA	JABATAN
1	Dadang Sugianto	Satpam
2	Supiyantoro	Satpam
3	Dwi Dedy Krisnandi	Satpam
4	Saeri Abdurrahman	Cleaning Service
5	Hayyi	Cleaning Service
6	M. Taufik Ridlo, S.H.I	Staf Panmud Permohonan
7	Abdullah	Staf Kasubag Umum
8	Maya Masita, K, Amd	Staf Panmud Permohonan
9	Soehartomo Eko D, S.E	Staf Kasubag Umum
10	Khotib Abdullah	Staf Panmud Gugatan
11	Billyardo Zahar M	Staf Panmud Kepegawaian
12	Adhi Suprayoga	Cleaning Service
13	Anisa Amalia, S.H.I	Staf Panmud Permohonan
14	Sudartiningsih, S.H	Staf Panmud Gugatan
15	Lailatus Syarifah, S.E	Staf Panmud Gugatan
16	Ahmad Mujahid	Staf Panmud Keuangan
17	Brian Rizky, A.Md	Staf Panmud Hukum
18	Nani Purwasih, S.E	Staf Panmud Gugatan
19	Yulistina Wijayanti, S.H	Staf Panmud Permohonan
20	M. Basroni Munsyi, S.H.I	Staf Panmud Permohonan

⁷⁹ Dokumentasi Pengadilan Agama Jember

21	Iwan Agus Wicaksono	Staf Panmud Gugatan
22	Holikul Akbar	Staf Panmud Umum
23	Farah Zakiyyah, S.E	Staf Panmud Gugatan
24	Affan Maulana R.P	Staf Panmud Kepegawaian



Keterangan:

Khamimuddin selaku hakim pengadilan agama jember mengatakan pada tanggal 2 Januari 2015 Pengadilan Agama Jember pindah tempat Ke Jlan Cendrawasih Nomor 27 Jember yang terletak di Kelurahan Gebang Kecamatan Peterang Kabupaten Jember.⁸⁰ Di gedung yang baru ini Pengadilan Agama Jember terdiri dari atas dua lantai, yaitu:

Lantai I

Bagian depan terdiri dari:

1. Halaman depan Pengadilan Agama Jember yang juga digunakan sebagai Parkir mobil bagi para karyawan dan masyarakat yang mempunyai kepentingan ke Pengadilan Agama Jember.
2. Resepsionis
3. Ruang Kepaniteraan
4. Ruang Kesekretariatan
5. Dapur

Bagian Belakang terdiri dari:

1. Halaman belakang yang juga digunakan sebagai parkir sepeda motor khusus untuk masyarakat sedangkan parkir motor bagi karyawan ada disamping barat Ruang Posbakum.
2. Ruang tunggu bagi para pencari keadilan (orang-orang yang punya kepentingan).
3. Ruang sidang utama
4. Ruang sidang II
5. Ruang sidang III

⁸⁰ Khamimuddin, Rabu, 13 April 2015, jam 14:20.

6. Ruang Pos Bakum
7. Ruang Mediasi dan Bank BRI
8. Mushollah.⁸¹

Menurut Khamimuddin, selaku Hakim dan sekaligus Humas Pengadilan Agama Jember mengatakan bahwa antara Ruang Sidang Utama, Ruang Sidang II dan Ruang Sidang III memiliki perbedaan yaitu dari segi penggunaannya, Ruang Sidang Utama digunakan khusus perkara-perkara yang di anggap besar, seperti Halnya Perkara Waris, Pembagian Harta Bersama dan perkara Ekonomi Syari'ah. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan Ruang Sidang Utama juga digunakan dalam menangani perkara yang dianggap biasa, seperti Halnya perkara perceraian, permohonan dan lain-lain.

Sedangkan Ruangan yang di gunakan sebagai Ruang Pos Bakum saat ini semula adalah merupakan Ruang Sidang I, akan tetapi untuk lebih efektivitas dan kenyamanan pelayanan terhadap masyarakat kemudian Ruang Sidang I dijadikan Ruang Pos Bakum karena Pengadilan Agama Jember tidak mempunyai ruang khusus.⁸²

⁸¹ Dokumentasi Pengadilan Agama Jember.
⁸² Khamimuddin, 13 April 2015, jam 13:30

Lantai II

Terdiri dari:

1. Ruang Ketua Pengadilan Agama Jember
2. Ruang Wakil Ketua Pengadilan Agama Jember
3. Ruang Aula Pengadilan Agama Jember
4. Ruang Ketua Panitera
5. Ruang panitera pengganti
6. Ruang Hakim
7. Ruang perpus takaan.
8. Mushollah
9. Jeding.

Khamimudin selaku Hakim sekaligus HUMAS di Pengadilan Agama Mengatakan bahwa Sarana dan Prasarana di Lantai II ini hanya di khususkan kepada para Pegawai dan tamu Pengadilan Agama Jember.⁸³

⁸³ Khamimudin, 27 Maret 2015, jam 10:00

6. Peta Wilayah Yurisdiksi/Kekuasaan Relatif Pengadilan Agama Jember



84

Yaitu Terdiri Dari :

- 1) Kecamatan Kaliwates terdiri dari 7 Kelurahan
- 2) Kecamatan Sumbasari terdiri dari 7 Kelurahan
- 3) Kecamatan Patrang terdiri dari 8 Desa
- 4) Kecamatan Arjasa terdiri dari 6 Desa
- 5) Kecamatan Jelbuk terdiri dari 6 Desa
- 6) Kecamatan Pakusari terdiri dari 7 Desa
- 7) Kecamatan Sukowono terdiri dari 12 Desa
- 8) Kecamatan Kalisat terdiri dari 12 Desa
- 9) Kecamatan Ledokombo terdiri dari 10 Desa
- 10) Kecamatan Sumberjambe terdiri dari 9 Desa
- 11) Kecamatan Mayang terdiri dari 7 Desa
- 12) Kecamatan Silo terdiri dari 9 Desa

- 13) Kecamatan Mumbulsari terdiri dari 7 Desa
- 14) Kecamatan Tempurejo terdiri dari 8 Desa
- 15) Kecamatan Rambipuji terdiri dari 8 Desa
- 16) Kecamatan Panti terdiri dari 7 Desa
- 17) Kecamatan Sukorambi terdiri dari 5 Desa
- 18) Kecamatan Ajung terdiri dari 5 Desa
- 19) Kecamatan Jenggawah terdiri dari 8 Desa
- 20) Kecamatan Tanggul terdiri dari 9 Desa
- 21) Kecamatan Semboro terdiri dari 5 Desa
- 22) Kecamatan Sumberbaru terdiri dari 5 Desa
- 23) Kecamatan Bangsalsari terdiri dari 7 Desa
- 24) Kecamatan Kencong terdiri dari 10 Desa
- 25) Kecamatan Jombang terdiri dari 5 Desa
- 26) Kecamatan Umbulsari terdiri dari 5 Desa
- 27) Kecamatan Gumukmas terdiri dari 8 Desa
- 28) Kecamatan Puger terdiri dari 11 Desa
- 29) Kecamatan Balung terdiri dari 12 Desa
- 30) Kecamatan Wuluhan terdiri dari 8 Desa
- 31) Kecamatan Ambulu terdiri dari 6 Desa⁸⁵

7. Kekuasaan Absolut Pengadilan Agama Jember.

Sedangkan kekuasaan Absolut Pengadilan Agama adalah Menerima, Memeriksa dan Memutus perkara meliputi:

- 1) Perkawinan
- 2) Waris

⁸⁵ Dokumentasi di Pengadilan Agama Jember. 13 April 2015, Jam 09:45

- 3) Wasiat
- 4) Hibah
- 5) Wakaf
- 6) Zakat
- 7) Infaq
- 8) Shadaqah dan
- 9) Ekonomi Syari'ah⁸⁶

B. PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Data dari hasil penelitian yang telah disesuaikan dengan alat-alat pengumpulan data akan dikemukakan secara rinci sesuai dengan bukti-bukti yang diperoleh selama penelitian, maka sistematika penyajian data disesuaikan dengan rumusan masalah dan diikuti dengan analisis data yang relevan sesuai dengan metode analisisnya.

Berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama mengatakan “ pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang islam yang beragama islam di bidang, yaitu:

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah dan

⁸⁶ Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

i. Ekonomi Syari'ah.⁸⁷

Dalam pembahasan ini, peneliti lebih memfokuskan pada perkara waris. Perkara Waris di di Pengadilan Agama sangat erat kaitannya dengan keutuhan keluarga pewaris sehingga harus diselesaikan secara kekeluargaan tanpa harus mengubah hukum acara, meski demikian penerapan hukum acara harus disesuaikan dengan spesifikasi perkara waris yang dalam kenyataannya memang berbeda dengan perkara perdata pada umumnya. Oleh sebab itu, peran Pengadilan Agama sebagai pelaku kekuasaan kehakiman guna menegakkan hukum dan keadilan harus dikemas dengan peran sebagai pelayan hukum dan keadilan.

1. Peran Hakim Pengadilan Agama Jember Dalam Menyelesaikan Perkara Waris Secara Litigasi.

Penyelesaian secara litigasi adalah penyelesaian secara jalur hukum, adapun peran hakim dalam penyelesaian secara litigasi ini adalah sebagai berikut:

a. Permulaan Sidang

Pada hari sidang yang telah ditetapkan, hakim ketua sidang yang didampingi oleh panitera, membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum. Ini berarti bahwa setiap orang boleh mendengarkan jalannya persidangan. Yayah Sofyan selaku hakim pengadilan agama jember mengatakan:

*Dalam sidang pertama Hakim Pengadilan Agama Jember sama semasekali tidak menyentuh pokok perkara melainkan hakim hanya memeriksa Identitas para pihak yang berperkara, hal ini untuk memastikan apakah yang hadir kedalam persidangan tersebut merupakan orang yang ada di dalam gugatan atau tidak, karena terkadang di Pengadilan Agama Jember ada sebagian orang yang hadir ke dalam persidangan sedangkan orang tersebut bukan pihak yang ada di dalam gugatan. Setelah Hakim memeriksa Identitas para pihak kemudian Hakim berusaha mendamaikan para pihak yang sedang berperkara.*⁸⁸

Ilham Abdullah selaku ketua hakim pengadilan agama jember mengatakan hal yang serupa, bahwa:

⁸⁷ Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

⁸⁸ Yayan Sofyan, Hakim Pengadilan Agama Jember, Wawancara, Jember, Kamis, 21 Mei 2015, jam 15:27.

*Dalam permulaan sidang hakim sama sekali tidak menyentuh pada pokok perkara, melainkan hanya sebatas menanyakan identitas dan berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara.*⁸⁹

Peran Hakim dalam usaha menyelesaikan perkara lewat jalur perdamaian merupakan hal yang sangat penting. Hal ini disebabkan karena cara perdamaian merupakan prosedur penyelesaian sengketa yang mudah, cepat dan biaya ringan. Selain itu, kemungkinan konflik dan dendam yang berkepanjangan antara para pihak dapat dieliminir sekecil mungkin. Ali Suwanddi, selaku Hakim Pengadilan Agama Jember mengatakan:

*Bahwa dalam memeriksa Identitas para pihak Hakim sangat berhati-hati dan Hakim lebih inten dalam mendaiikan para pihak yang berperkara waris, karena hakim juga mempertimbangkan hubungan kekeluargaan para pihak, sebisa mungkin hubungan para pihak harus tetap baik, sedangkan cara pemeriksaan Identitas para pihak dan perdamaian dalam persidangan yang dilakkukan oleh hakim pengadilan agama jember hampir sama dengan cara yang ada di Hukum acara perdata pada umumnya.*⁹⁰

Apabila dalam sidang pertama hakim tidak berhasil mendamaikan para pihak, maka sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi. Hakim Pengadilan Agama Jember memberi waktu kepada para pihak untuk melakukan mediasi terlebih dahulu.

b. Hakim Memeriksa Perkara (Hakim Membacakan Gugatan).

Pada sidang selanjutnya, sesuai laporan Hakim Mediator tentang berhasil tidaknya Mediasi yang telah dilakukan oleh para pihak, maka apabila mediasi dinyatakan berhasil Hakim Pengadilan Agama Jember membuat akta perdamaian tentang perkara waris tersebut tapi apabila mediasi dinyatakan gagal maka selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan waris yang telah di ajukan ke Pengadilan Agama Jember. Dalam memeriksa perkara waris hakim penadilan agama jember sangat berhati-hati karena terkadang ada salah satu pihak yang wajib di ikut sertakan dalam

⁸⁹ Ilahm Abdullah, Ketua Pengadilan Agama Jember, Wawancara, Jember, 21 Mei 2015, jam 14: 45.

⁹⁰ Ali Suwanddi, Hakim Pengadilan Agama Jember, Wawancara, Jember, 16 April 2015, jam 11:30

gugatan akan tetapi tidak di ikut sertakan, apabila terjadi seperti itu hakim pengadilan agama jember memberi waktu kepada penggugat untuk memperbaiki gugatannya terlebih dahulu, meskipun dalam hukum acara perdata hakim pengadilan agama bersifat pasif akan tetapi di pengadilan agama jember hakim dalam menangani perkara waris juga bersifat aktif dengan alasan efektifitas dan kepuasan pelayanan kepada masyarakat jember pada khususnya. Khamimuddin selaku hakim pengadilan agama jember mengatakan:

Setelah Hakim membacakan surat gugatan perkara waris kemudian hakim menanyakan kepada para pihak atau kepada kuasanya (bagi yang menggunakan pengacara), apakah gugatan tersebut masih ada tambahan atau pengurangan. Jika sudah tidak ada perubahan gugatan maka selanjutnya hakim mempersilahkan kepada tergugat untuk mengajukan jawaban atas gugatan tersebut dan hakim pengadilan agama jember menunda waktu persidangan, biasanya hakim memberi waktu dua minggu kepada pihak tergugat untuk mengajukan jawaban gugatan perkara waris.⁹¹

Mahmud selaku ketua panitera pengadilan agama jember mengatakan hal yang serupa, bahwa:

Setelah Hakim membacakan surat gugatan maka kemudian hakim menanyakan kepada para pihak atau kepada kuasanya apakah ada tambahan gugatan atau tidak, jika tidak ada penambahan ataupun pengurangan maka hakim menunda waktu untuk sidang selanjutnya.⁹²

c. Jawaban Tergugat

Jawaban tergugat adalah jawaban terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat. Setelah Penggugat mengajukan gugatan maka sebagaimana penggugat diperkenankan untuk mengajukan gugatan secara lisan dan tertulis, maka Tergugatpun diperkenankan untuk mengajukan jawaban secara lisan dan tertulis pula dan hakim memeriksa Jawaban Tergugat tersebut.

Ali Suwandi selaku hakim dan Khalid Darmawan selaku panitera pengadilan agama jember mengatakan, bahwa:

⁹¹ Khamimuddin, Hakim sekaligus HUMAS Pengadilan Agama Jember, Wawancara, Jember, 24 April 2015, jam 08:30

⁹² Mahmud, Panitera Pengadilan Agama Jember, Wawancara, Jember, 19 Mei 2015, jam 12:30).

Dalam hal jawaban tergugat bagi pihak yang tidak menggunakan kuasa hukum hakim membacakan surat jawaban tersebut. Sedangkan bagi yang menggunakan kuasa hukum hakim hanya sebatas memeriksa jawaban, kemudian kuasa hukum dari tergugat memberikan salinan jawaban kepada kuasa hukum penggugat. Karena di pengadilan agama jember dalam perkara waris para pihak yang menggunakan kuasa hukum mereka memilih jawaban tidak dibacakan oleh hakim karena kuasa hukum para pihak sudah di anggap paham akan perkara yang ditanganinya, jika pemeriksaan sudah selesai kemudian hakim menunda persidangan untuk sidang selanjutnya.⁹³



⁹³ Ali suwandi dan Sofya Widodo, Hakim Pengadilan Agama Jember, Wawancara, Jember, Jum'at, 8 Mei 2015, jam 09:00.

d. Replik

Replik adalah jawaban penggugat terhadap jawaban yang di ajukan oleh tergugat. Setelah Tergugat mengajukan jawaban, maka tahapan pemeriksaan selanjutnya yaitu Replik. Replik diajukan untuk menjawab jawaban yang diajukan oleh Tergugat. Ach Zayyadi selaku hakim pengadilan agama jember mengatakan bahwa:

Peran Hakim dalam Replik hampir sama dengan yang dilakukan hakim waktu memeriksa jawaban, yaitu hanya sebatas memeriksa Replik yang di ajukan oleh Penggugat, setelah memeriksa Replik tersebut kemudian hakim menunda waktu persidangan selanjutnya, dalam penundaan waktu biasanya hakim memberi waktu satu minggu akan tetapi dalam perkara waris biasanya hakim memberikan waktu dua minggu kepada para pihak, karena perkara waris di anggap lebih berat dari pada perkara lainnya.⁹⁴

e. Duplik

Duplik adalah jawaban tergugat terhadap Replik yang diajukan oleh penggugat. Setelah Tergugat mengajukan Replik, tahapan selanjutnya adalah Duplik yaitu Jawaban Tergugat terhadap Replik yang diajukan oleh Penggugat. Ilham Abdullah, selaku Ketua Pengadilan Agama Jember mengatakan:

Peran Hakim hanya memeriksa perkara Duplik yang di ajukan oleh tergugat tersebut. Setelah itu Hakim mempersilahkan kepada para pihak untuk mengajukan kesimpulan, meskipun dalam hukum acara perdata sifatnya tidak wajib tapi hakim pengadilan agama jember meminta kepada para pihak untuk mengajukan kesimpulan karena kesimpulan dianggap sangat membantu hakim dalam menyusun putusan perkara waris.⁹⁵

Waluyo selaku wakil ketua pengadilan agama jember mengatakan hal yang serupa, yaitu:

Dalam hal Duplik hakim hanya memeriksa Duplik yang di ajukan kedalam persidangan, kemudian hakim memerintahkan kepada para pihak untuk mengajukan kesimpulan.⁹⁶

⁹⁴ Ach. Zayyadi, Hakim Pengadilan Agama Jember, Wawancara, Jember, Selasa, 12 Mei 2015, jam 09:45.

⁹⁵ Ilham Abdullah, selaku ketua Pengadilan Agama Jember, Wawancara, Jember, 15 April 2015, jam 09:00

⁹⁶ Waluyo, Wakil Ketua Pengadilan Agama Jember, Wawancara, Jember, Selasa, 19 Mei 2015, jam 13:00)

f. Hakim Pengadilan Agama Jember Mengadili Perkara Waris

Tugas Hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan hakim berkewajiban membantu mencari keadilan serta berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan. Setelah jawab menjawab telah selesai maka tahapan selanjutnya adalah pembuktian, dalam hal ini hakim menyuruh kepada para pihak untuk mengajukan bukti-bukti, karena pembuktian bisa meyakinkan hakim tentang kebenaran atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam persidangan.

Menurut Khamimuddin, S.H selaku Hakim di pengadilan agama jember:

Dalam pembuktian pertama kali hakim membebankan kepada penggugat untuk mengajukan alat-alat bukti kedalam persidangan, baik bukti surat maupun bukti saksi dan apabila pembuktian dari tergugat sudah dianggap selesai maka tahapan selanjutnya adalah hakim membebankan pembuktian kepada tergugat untuk di ajukan kedalam persidangan. Dalam perkara waris pembuktian sangat dititik beratkan pada bukti surat dan bukti saksi, karena kedua bukti ini bisa menerangkan secara detail siapa yang berhak menerima harta warisan dan siapa yang tidak berhak menerimanya. Peran hakim dalam pembuktian perkara waris adalah memeriksa secara detail dan jeli terhadap bukti-bukti yang dihadirkan ke dalam persidangan, mana yang layak di terima dan tidak layak diterima. Karena dari hasil pembuktian ini akan menghasilkan putusan.⁹⁷

Hal yang serupa dikatakan oleh Ali Suwandi selaku hakim pengadilan agama jember, yaitu:

Pembuktian yang sangat ditekankan dalam perkara waris adalah bukti saksi dan bukti surat, karena kedua alat bukti ini dianggap bisa menjelaskan yang sebenarnya dan hakim dalam memeriksa alat bukti ini sangat hati-hati karena hasil dari pembuktian ini akan menghasilkan pada putusan yang akan di ambil oleh hakim.⁹⁸

g. Hakim Pengadilan Agama Jember Memutus Perkara Waris

Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum. Sebelum Hakim

⁹⁷ Kamimuddin, Hakim dan Humas Pengadilan Agama Jember, Wawancara, Jember, 27 April 2015, jam 13:00

⁹⁸ Ali Suwandi, Hakim Pengadilan Agama Jember, Wawancara, Jember, Kamis, 21 Mei 2015, jam 12:03

membacakan isi putusan maka terlebih dulu Hakim menyusun isi putusan tersebut. Dalam hal ini Hakim menyusun putusan Waris.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIRI, Pasal 189 R.Bg Setelah Hakim menilai bukti-bukti yang telah diajukan ke dalam persidangan dan Hakim sudah menganggap bahwa beban pembuktian itu sudah cukup, maka tahapan selanjutnya adalah hakim menyusun putusan. Ilham Abdullah, selaku ketua pengadilan agama jember mengatakan:

Sebelum menyusun putusan perkara waris, hakim melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan para hakim yang dianggap lebih paham tentang kewarisan, karena jika hakim kurang tepat dalam menyusun putusan maka putusan tersebut tidak akan memberi kemaslahatan kepada para pihak melainkan hanya akan merusak tali kekeluargaan para pihak.⁹⁹

Dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, dalam putusan Hakim harus memuat 3 (tiga) unsur, yaitu, Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum. Akan tetapi di pengadilan agama jember hakim lebih mendahulukan keadilan hukum, meskipun kepastian hukum tidak di dapatkan. Karena hanya keadilan yang bisa menjaga hubungan kekeluargaan para para pihak tetap baik. Khamimudin, selaku hakim pengadilan agama mengatakan berkenaan:

Dengan 3 (tiga) faktor yang harus ada dalam sebuah putusan hakim, itu merupakan peraturan yang di adopsi dari hukum barat. Sedangkan Hakim pengadilan agama jember lebih mendahulukan peraturan yang ada dalam hukum islam, yaitu hakim dalam menyusun putusan lebih mendahulukan keadilan, khususnya dalam perkara waris. Berkenaan dengan Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) yang selalu mengawasi kekuasaan kehakiman, hakim pengadilan agama jember tidak takut jika misal suatu saat ada tegoran dari KY ataupun MA, karena para hakim juga mempunyai pertimbangan hukum yang kuat dalam menggunakan hukum islam dan sampek sekarang meskipun putusan hakim tidak menyentuh kepastian hukum, peringatan (togaran) dari KY maupun MA masih belum ada.¹⁰⁰

⁹⁹ Ilham Abdullah, Ketua Pengadilan Agama Jember, Wawancara, Jember, Jum'at, 24 April 2015, jam 13:40.

¹⁰⁰ Khamimuddin, Hakim Pengadilan Agama Jember, Wawancara, Jember, 24 April 2015, Jam, 14:00).

h. Hakim Pengadilan Agama Jember Membacakan Putusan

Pembacaan putusan adalah merupakan sidang yang terakhir dalam persidangan.

Ali Suwandi, selaku hakim pengadilan agama jember mengatakan:

Setelah hakim selesai menyusun putusan, maka tahapan selanjutnya hakim membacakan putusan. Dalam perkara waris di pengadilan agama jember sebelum hakim membacakan isi putusan, hakim bertanya terlebih dahulu kepada para pihak apakah putusan tersebut masih mau dibacakan atau tidak.? Jika salah satu pihak meminta untuk dibacakan maka putusan itu dibacakan oleh hakim, akan tetapi jika para pihak sepakat putusan tidak dibacakan, maka hakim tidak membacakan seluruh isi putusan, melainkan hakim hanya membacakan amar putusan saja. Tapi rata-rata di pengadilan agama jember dalam perkara waris para pihak meminta putusan tidak dibacakan melainkan para pihak meminta salinan putusan.¹⁰¹

Hal yang serupa dikatakan oleh Yayan Sofyan selaku hakim pengadilan agama jember, yaitu:

Tidak semua putusan perkara waris dibacakan oleh hakim karena melainkan hakim terlebih dahulu menanyakan kepada para pihak. Jika para pihak meminta untuk dibacakan maka hakim membacakan namun jika para pihak tidak meminta dibacakan maka hakim tidak memcakan isi putusan.¹⁰²

Setelah putusan dibacakan kemudian hakim menjelaskan tentang kekuatan hukum tentang putusan tersebut dan bagi pihak yang merasa tidak puas dengan isi putusan tersebut maka boleh mengajukan banding dan waktu mengajukan banding yaitu 14 (empat belas) hari dari putusan dibacakan. maka tugas hakim dalam mengadili perka tingkat pertama dianggap telah selesai.

Jadi peran hakim pengadilan agama jember dalam Penyelesaian Perkara Waris Secara Litigasi adalah mendamaikan para pihak yang berperkara, hal ini sesuai dengan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Mediasi di Pengadilan. Namun apabila perdamaian yang dilakukan oleh hakim tidak berhasil maka peran hakim selanjutnya memeriksa, mempelajari dan menilai hal-hal yang diajukan kedalam persidangan baik berupa Gugatan penggugat, Jawaban tergugat, Replik, Duplik dan

¹⁰¹ Ali Suwandi, Hakim Pengadilan Agama Jember, Wawancara, Jember, 28 April 2015, Jam, 12:00

¹⁰² Yayan Sofya, Hakim Pengadilan Agama Jember, Wawancara, Jember, Senin, 25 Mei 2015, jam 09:50

Pembuktian. Hasil akhir dari semua itu hakim memutus perkara waris yang sedang ditanganinya.



2. Peran Hakim Pengadilan Agama Jember Dalam Menyelesaikan Perkara Waris Secara Non Litigasi (Mediasi).

Lembaga peradilan merupakan salah satu lembaga penyelesaian sengketa yang berperan selama ini, namun putusan yang diberikan belum mampu menciptakan kepuasan dan keadilan bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Maka karena putusan yang diberikan oleh lembaga peradilan di anggap kurang memuaskan kepada para pihak kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi.

Mediasi merupakan bentuk alternatif penyelesaian sengketa. Mediasi telah tumbuh dan berkembang sejalan dengan tumbuhnya keinginan manusia menyelesaikan sengketa secara cepat dan memuaskan kedua belah pihak. Pencarian pola penyelesaian sengketa terus dilakukan manusia, dalam rangka memenuhi keinginan fitrahnya untuk hidup damai, aman, adil dan sejahtera. Dalam penelitian ini peneliti hanya menfokuskan pada Penyelesaian sengketa waris di pengadilan agama jember melalui jalur Mediasi.

Ilham Abdullah selaku ketua pengadilan agama jember mengatakan, bahwa:

*Setiap perkara yang masuk ke pengadilan agama jember, sebelum hakim melakukan pemeriksaan perkara maka hakim memediasi para pihak terlebih dahulu, termasuk juga perkara waris. Pelaksanaan mediasi di pengadilan agama jember di pimpin oleh hakim mediator yang sudah mendapatkan sertifikat Mediator, pelaksanaan mediasi biasanya di laksanakan di ruang mediasi namun untuk perkara waris pelaksanaan mediasi dilakukan di mushollah pengadilan agama jember karena jika dilakukan di ruang mediasi tidak memungkinkan, hal itu karena banyaknya para pihak dalam perkara waris.*¹⁰³

Waluyo selaku wakil ketua pengadilan agama jember mengatakan hal yang serupa, yaitu bahwa:

¹⁰³ Ilham Abdullah, Ketua pengadilan agama jember, Wawancara, 24 Juni 2015, Jam, 10:00

*Khusus perkara waris di pengadilan agama jember pelaksanaan mediasi di lakukan di mushollah pengadilan agama jember karena banyaknya pihak dalam perkara waris.*¹⁰⁴

Agus Widodo selaku hakim Mediator Pengadilan agama jember mengatakan:

*Bahwa dalam menangani perkara waris pengadilan agama jember lebih mengedepankan penyelesaian secara Mediasi (Musyawarah) antara para pihak dan dipimpin oleh Hakim Mediator. Karena penyelesaian secara Mediasi dianggap lebih tepat dan bisa memberi keadilan kepada para pencari keadilan. Dalam hal ini peran hakim mediator yang paling utama adalah menjadi pihak ketiga yang netral tanpa memihak kepada siapapun dan menawarkan beberapa alternatif kepada kedua belah pihak.*¹⁰⁵

Hal serupa dikatakan oleh Waluyo selaku wakil ketua pengadilan agama jember, yaitu:

*Dalam perkara waris di pengadilan agama jember lebih mendahulukan penyelesaian secara mediasi dari pada jalur litigasi, yaitu dengan cara setiap persidangan hakim berusaha untuk mendamaikan para pihak. Karena hanya jalur mediasi yang bisa menjaga hubungan kekeluargaan para pihak.*¹⁰⁶

Peran Hakim Mediator adalah menentukan dalam suatu proses mediasi dan menjadi pihak ketiga (penengah) yang netral dalam melayani kepentingan para pihak yang bersengketa. Mediator harus membangun interaksi dan komunikasi positif, sehingga ia mampu melayani kepentingan para pihak dan berusaha menawarkan alternatif-alternatif dalam pemenuhan kepentingan tersebut. Waluyo selaku Wakil Ketua pengadilan agama jember mengatakan:

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Hakim Mediator dalam memediasi perkara waris adalah sebagai berikut, yaitu:

1. hakim mediator menentukan waktu pelaksanaan mediasi.
2. Hakim Mediator menerapkan system kaokus.
3. Hakim mediator membuat kesepakatan/perjanjian terhadap para pihak.¹⁰⁷

Agus Widodo selaku hakim mediator pengadilan agama jember mengatakan hal serupa, yaitu:

¹⁰⁴ Waluyo, Wakil ketua pengadilan agama jember, Wawancara, 24 Juni 2015, Jam, 12:00

¹⁰⁵ Agus Widodo, Wakil Ketua Pengadilan Agama Jember, Wawancara, Jember, Selasa, 28 April 2015, jam 13:30.

¹⁰⁶ Waluyo, Hakim Pengadilan Agama Jember, Wawancara, Jember, Selasa, 28 April 2015, jam 12:00.

¹⁰⁷ Waluyo, Wakil Ketua Pengadilan Agama Jember, Wawancara, Jember, Rabu, 6 Mei 2015, jam 15:00.

*Dalam pelaksanaan sistem koukus tersebut hakim memberikan pemahaman keagamaan dan menjelaskan pewaris dalam mengumpulkan harta waris kepada para pihak, karena dengan memberikan pemahaman seperti itu para pihak akan paham arti dan tujuan dari harta waris tersebut. Namun dari banyaknya perkara waris yang di ajukan ke pengadilan agama jember hanya sebagian kecil saja yang bisa diselesaikan secara Mediasi, hal ini karena kedua belah pihak sudah sama-sama ngotot untuk diselesaikan secara litigasi.*¹⁰⁸

Khamimudin selaku Hakim pengadilan agama jember juga mengatakan hal yang serupa, bahwa:

*Dalam memediasi perkara waris hakim memberikan pemahaman tentang keagamaan dan alasan pewaris dalam mengumpulkan harta warisan. Namun meskipun hakim memberikan pemahaman seperti itu tidak semua perkara waris bisa diselesaikan dengan cara Mediasi, melainkan hanya sebagian kecil saja. Jika di persentasekan mungkin hanya mencapai ± (kurang lebih) 20% saja yang bisa diselesaikan dengan cara Mediasi.*¹⁰⁹

Jadi peran hakim pengadilan agama jember dalam menyelesaikan perkara waris secara Non-litigasi adalah menjadi pihak ketiga yang netral tanpa memihak kepada siapapun, memberikan pemahaman tentang keagamaan, menawarkan beberapa alternatif yang harus ditempuh selama pelaksanaan mediasi dan mengatur jadwal pertemuan, baik pertemuan secara individual maupun kelompok.

C. PEMBAHASAN TEMUAN

Mengacu pada hasil observasi, interview, dokumentasi serta analisis data yang sudah dilakukan, dan mengacu pada rumusan masalah, maka disini peneliti akan membahas temuan-temuan yang peneliti temukan selama dilapangan, yaitu temuan Penyelesaian Perkara Waris di Pengadilan Agama Jember.

Di pengadilan agama jember Hakim pengadilan agama jember dalam menyelesaikan perkara waris meliputi dua cara, yaitu cara Litigasi dan Non Litigasi.

¹⁰⁸ Agus Widodo, Hakim Mediator Pengadilan Agama Jember, Wawancara, Jember, 6 Mei 2015, jam 13: 30.

¹⁰⁹ Khamimuddin, Hakim pengadilan agama jember, Wawancara, Jember, 23 Juni 2015, Jam, 12:00

1) Peran Hakim Pengadilan Agama Jember Dalam Menyelesaikan Perkara Waris Secara Litigasi

Tata cara Hakim pengadilan agama jember dalam menyelesaikan perkara waris mengacu pada hukum acara perdata pada umumnya dan hukum acara perdata pengadilan agama pada khususnya, yaitu meliputi, Pemeriksaan Identitas, Perdamaian, Surat Gugatan, Jawaban Tergugat, Replik, Duplik, Kesimpulan, Pembuktian dan Putusan.

a. Hakim Memeriksa Identitas dan Mendamaikan Para Pihak

Di pengadilan agama jember setelah hakim menyatakan sidang di buka untuk umum, kemudian hakim memeriksa indentitas para pihak yang hadir kedalam persidangan, pemeriksaan identitas bertujuan untuk memastika apakah yang hadir kedalam persidangan bener-bener orang yang mempunyai kepentingan (pihak principal) atau bukan, karena di pengadilan agama jember perdah terjadi bahwa yang hadir kedalam persidangan bukan pihak principal melainkan surahannya, dalam pemeriksaan indentitas perkara waris hakim lebih berhati-hati, karena dikhawatirkan masih ada pihak yang belum dimasukan ke dalam gugatan. Setelah memeriksa identitas para pihak langkah selanjutnya dengan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki, hakim berusaha dengan sekuat tenaga untuk mendamaikan para pihak, karena yang sangat diperhatikan oleh hakim adalah ikatan kekeluargaannya.

Meskipun dalam hukum acara perdata perdamaian ini hanya dibahas sekilas tapi di lapangan khususnya di pengadilan agama jember hakim lebih aktif dalam mendamaikannya. Apabila perdamaian ini tidak berhasil, kemudian hakim menyuruh kepada para pihak untuk melaksanakan mediasi. Hal ini sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008.



b. Gugatan, Jawaban Tergugat, Replik dan Duplik

Gugatan adalah sebuah tuntutan yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat sesuai yang di inginkan penggugat. Jawaban tergugat adalah jawaban yang diajukan oleh tergugat untuk menjawab isi gugatan yang diajukan kepadanya, isi jawaban tergugat adakalanya mengakui sepenuhnya, menyangkal sebagian ataupun menyangkal secara keseluruhan. Replik adalah tanggapan penggugat terhadap jawaban yang diajukan tergugat sedangkan Duplik adalah jawaban tergugat terhadap replik yang diajukan oleh penggugat. Meskipun dalam hukum acara perdata Gugatan, Jawaban Tergugat, Replik dan Duplik bisa dibacakan atau tidak tapi Di pengadilan agama jember dalam perkara waris apabila perkara itu menggunakan jasa pengacara maka tidak dibacakan melainkan hanya diberikan salin saja tapi apabila perkara waris tersebut tidak memakai jasa pengacara maka hakim membacakannya. Hal itu dilakukan karena merupakan permintaan dari pengacara itu sendiri sedangkan bagi yang tidak menggunakan jasa pengacara maka hakim membacakannya, hal ini bertujuan apabila ada salah satu pihak yang tidak paham maka hakim langsung yang menjelaskannya. Setelah pemeriksaan sudah dianggap selesai, maka hakim menyuruh kepada para pihak untuk mengajukan kesimpulan kedalam persidangan, meskipun dalam hukum acara perdata tidak diwajibkan tapi untuk memudahkan hakim dalam mengambil putusan di pengadilan agama jember hakim mewajibkan kepada para pihak untuk mengajukan kesimpulan.

c. Hakim Pengadilan Agama Jember Mengadili Perkara Waris

Sesuai dengan hukum acara perdata bahwa tugas hakim adalah Menerima, Memeriksa dan Memutus perkara. Hakim pengadilan agama jember pun juga demikian, setelah jawab menjawab sudah selesai maka tahapan selanjutnya

adalah Pembuktian, pengadilan agama dalam pembuktian terlebih dulu membebaskan kepada penggugat karena pertama kali yang mendalihkan gugatan adalah penggugat. Meskipun dalam hukum acara perdata pembuktian itu ada 5 (lima) yaitu, Bukti Surat, Saksi, Persakaan, Pengakuan dan Sumpah tapi di pengadilan agama jember alat bukti yang sering dipakai dan sangat di tekakan untuk dihadirkan kedalam persidangan adalah hanya alat bukti Surat dan Alat Bukti Saksi saja, karena kedua alat bukti ini sudah bisa memberikan penjelasan terhadap perkara yang disengketakan teersebut, begitu pula dengan perkara waris, alat bukti yang diwajibkan untuk dihadirkan kedalam persidangan adalah hanya alat bukti surat dan alat bukti saksi saja, karena keduanya akan memberi kejelasan siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak menerima harta warisan tersebut. Sedangkan tugas hakim dalam pembuktian ini adalah memeriksa secara, teliti dan menilai kapasitas alat-alat bukti yang dihadirkan kedalam persidangan.

IAIN JEMBER

d. Hakim Pengadilan Agama Jember Memutus Perkara Waris.

Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum. Di pengadilan agama jember dalam memutus perkara waris ada 2 (dua) tahapan dalam putusan, yaitu Pra Putusan dan Putusan.

Pertama, Pra Putusan adalah tindakan yang dilakukan oleh hakim sebelum mengambil putusan. Dalam perkara waris Pra Putusan dilakukan agar supaya hakim tidak salah dalam dalam mengabil keputusan, dalam Pra putusan hakim bermusyawarah dengan para hakim yang dianggap lebih paham tentang kewarisan, Kerena perkara waris merupakan perkara yang berangkat dari satu keluarga, jika hakim salah mengambil putusan maka hubungan kekeluargaan para pihak akan rusak. Meskipun dalam hukum acara perdata putusan hakim harus mengandung 3 (tiga) unsur, yaitu: Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan tapi di pengadilan agama jember dalam perkara waris hakim lebih mendahulukan keadilan saja, meskipun sama sekali tidak menyentuh kepastian hukum, bagi hakim tidak ada masalah yang penting hakim mempunyai pertimbangan yang kuat dalam mengambil putusan tersebut. Penyelesaian seperti ini merupakan penyelesaian seperti yang ada di dalam hukum islam, sedangkan 3 (tiga) unsur yang ada dalam Undang-undang tersebut merupakan peraturan yang di adopsi dari hukum barat, bukan dari hukum islam.

Berkenaan dengan tugas Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) yang bertugas mengawasi pengadilan dibawahnya dan kehakiman, hakim pengadilan agama jember tidak khawatir akan mendapatkan tegoran, karena selagi sama-sama mempunyai alasan dan pertimbangan yang kuat, meskipun

putusan tidak menyentuh kepastian hukum maka KY dan MA akan memakluminya karena hakim juga mempunyai kebebasan yang sangat tinggi.

Kedua, setelah hakim bermusyawarah dengan para hakim dan hakim sudah menyusun putusan, maka tahapan selanjutnya hakim pengadilan agama jember membacakan putusan yang terbuka untuk umum. Ini bertujuan agar supaya putusan tersebut bisa diketahui oleh publik dan karena merupakan dari peraturan hukum acara perdata itu sendiri.

Di pengadilan agama jember, hakim bertanya terlebih dulu kepada para pihak, apakah isi putusan masih mau dibacakan atau tidak, hal ini dilakukan supaya putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, kerena dalam hukum acara perdata putusan harus dibacakan tapi di pengadilan agama jember tidak semua putusan harus dibacakan khususnya dalam perkara waris. Bagi yang menggunakan advokat putusan tidak usah dibacakan melainkan hanya meminta salinan putusan saja karena advokat sudah paham hukum, sedangkan bagi yang tidak menggunakan jasa advokat hakim membacakan isi putusan, tujuannya adalah dikhawatirkan di antara salah satu pihak tidak paham dengan isi putusan tersebut, apabila ini terjadi maka hakim langsung menjelaskan apa yang dimaksud dalam putusan tersebut.

Setelah hakim membacakan isi putusan kemudian hakim menjelaskan kepada para pihak, apabila masih ada yang belum puas terhadap isi putusan tersebut bisa mengajukan banding ke pengadilan tinggi agama (PTA) surabaya dan waktu untuk mengajukan banding 14 (empat belas) hari dari putusan ini dibacakan dan hakim menutup sidang.

2) Peran Hakim Pengadilan Agama Jember Dalam Menyelesaikan Perkara Waris Secara Non-Litigasi.

Sebagaimana yang ada dalam Hukum Acara Perdata dan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 bahwa setiap perkara perdata yang masuk ke pengadilan maka harus dilaksanakan mediasi terlebih dahulu. Begitu pula dengan perkara perdata waris di pengadilan agama jember, yaitu Hakim lebih mengedepankan penyelesaian secara Non-Litigasi/Musyawaharah antar para pihak. Hal ini dilakukan karena hakim menginginkan tali kekeluargaan para pihak tidak sampai hancur dan penyelesaian secara Non litigasi dianggap lebih bisa memberikan keadilan kepada para pihak dan merupakan hasil dari kesepakatan para pihak. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Hakim Mediator di pengadilan agama jember dalam memediasi perkara waris adalah sebagai berikut, yaitu:

1. hakim mediator menentukan waktu pelaksanaan mediasi. Dalam hal ini para pihak di tuntut untuk hadir ke pengadilan agama jember kemudian hakim mediator menanyakan kepada para pihak tentang kepentingan-kepentingan dan keinginannya.
2. Hakim Mediator menerapkan system kaokus, yaitu system dimana pihak yang berpekar di hadirkan satu persatu (penggugat kemudian tergugat). Dalam sistem kaokus hakim mediator pengadilan agama jember sangat berperan aktif karena berhasil tidaknya mediasi tergantung dalam pelaksanaan system ini. Dalam pelaksanaan system kaokus hakim mediator pengadilan agama jember lebih memberikan pemahaman-pemahaman keagamaan kepada para pihak, yaitu pemahaman tentang ikatan kekeluargaan yang ada dalam agama islam, karena islam sangat tidak menghendaki perselisihan khususnya perselisihan kekeluargaan. Maka dengan alasan apapun agama islam tetap menghendaki

penyelesaian perkara secara mediasi khususnya perkara waris. Pemahaman selanjutnya yang ditanamkan hakim mediator kepada para pihak adalah tentang harta warisan itu sendiri, yaitu bahwa ahli waris mengumpulkan harta bukan ingin menjadikan anak-anaknya berselisih melainkan menginginkan anak-anaknya hidup sejahtera.

Di pengadilan agama Jember dengan menanamkan pemahaman keagamaan dan memberi pemahaman kepada para pihak tentang tujuan pewaris mengumpulkan harta adalah sangat efektif dalam penyelesaian perkara waris secara non litigasi (Musyawarah/Mediasi). Jika keinginan dan kepentingan para pihak sudah saling dipahami, kemudian hakim mediator mengajak dan membantu membuat kesepakatan yang muncul dari mereka sendiri, tapi jika para pihak tidak menemukan kesepakatan, maka hakim mediator mengajukan penawaran-penawaran tentang pembagian harta warisan kepada para pihak yang mencari keadilan. Setelah para pihak sepakat dengan bagian-bagiannya, maka tindakan selanjutnya hakim mediator membuatkan akta perdamaian yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak dan akte perdamaian tersebut tidak boleh dilakukan banding, kasasi ataupun peninjauan kembali (PK).

IAIN JEMBER

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kesimpulan Umum

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas di atas, maka dapat disimpulkan secara umum bahwa di Pengadilan Agama Jember Dalam Menyelesaikan perkara Waris terdapat dua jalur yang di tempuh oleh hakim, yaitu: Jalur Litigasi dan Non-litigasi.

- 1) Jalur Litigasi adalah Hakim menyelesaikan perkara waris secara hukum perundang-undangan yang telah ada.
- 2) Jalur Non-litigasi adalah penyelesaian perkara waris dengan cara Mediasi (musyawarah). Dalam hal ini tidak menggunakan hukum perundang-undangan melainkan mendahulukan penyelesaian secara kesepakatan para pihak.

2. Kesimpulan Khusus

- a. Peran hakim dalam hal ini sudah sesuai dengan apa yang di amanahkan dalam undang-undang kekuasaan pokok kehakiman, hanya saja dalam perkara waris hakim sangat hati-hati dan sangat teliti dalam memeriksa alat bukti yang dihadirkan kedalam persidangan, karena perkara waris sangat erat kaitannya dengan hubungan kekeluargaan para pihak karena hasil dari pembuktian sangat berdampak pada putusan yang akan diambil oleh hakim.

b. Sedangkan peran hakim pengadilan agama jember dalam menyelesaikan perkara waris secara Non-litigasi (Mediasi) adalah sebagai pihak ketiga yang netral, tanpa memihak kepada siapapun. Melainkan hanya berusaha mendamaikan para pihak dan memberikan pemahaman-pemahaman keagamaan demi suksesnya Mediasi yang dilakukan. Akan tetapi tidak semua perkara waris di Pengadilan Agama Jember bisa diselesaikan secara Mediasi melainkan hanya sebagian kecil saja yang bisa diselesaikan melalui jalur mediasi.

B. Saran

Menurut Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 2 ayat (4) menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas ini adalah asas yang sangat mendasar dalam pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip dan asas efektifitas. Namun di pengadilan agama jember khususnya dalam perkara waris masih sangat jauh dari asas sederhana, cepat dan biaya ringan tersebut dan Hakim harus lebih mendahulukan hukum acara perdata khususnya hukum acara perdata di pengadilan agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashshofa Burhan, 2001, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta)
- Ahsin Muhammad Mahrus, 2008, *Peran Hakim Pengadilan Agama Dalam Hukum Islam* (positif legality) (Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta).
- Departemen Pendidikan Nasional, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka).
- Daud Muhammad Ali, 2007, *Hukum Islam, Pengantar Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Hesnu Mei Hermawan, 2012, *Peran Hakim Dalam Pencarian Keadilan Substantif (perspektif hukm positif dan hukum islam)* (skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta).
- Lexy J, Meleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Rosda Karya).
- Martokusumo Sudikno, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: liberty yogyakarta).
- Mukti Arto, 2001, *Teknik pemeriksaan perkara waris di pengadilan agama* (jurnal).
- Manan Bagir, 2007, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia daam UU No.4 Tahun 2004* (Yogyakarta: FH UII Press).
- Natsir M. Asnawi, 2005, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata Di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press).
- Sholehudin Umar, 2011, *Hukum dan Keadilan Masyarakat* (Malang Setara Press).

- Siregar Bismar, 1995, *Hukum Hakim Dan Keadilan Tuhan* (Jakarta: , Gema Insani Press).
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R Dan D* (Bandung: Alfabeta).
- Surahmad, Winarmo, 1994, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar dan Teknik* (Bandung: Tarsoto).
- STAIN, 2014, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah S1*.
- Suharsini Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta).
- Taufik Moh makarao, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Rineka Cipta).
- UU Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 *Tentang Kekuasaan Pokok-pokok Kehakiman*.
- UU Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Surabaya: Rona Publishing).
- Wisnulbroto Al, 1996, *Hakim Peradilan Di Indonesia Dalam Beberapa Aspek Kajian* (Yogyakarta: Ama Jaya Yogyakarta).
- Yacub M. Dahlan Al Barry, 1994, *Kamus Ilmiah Populer* (Yogyakarta: Arkola Surabaya).
- Yahya M. Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta, Sinar Grafika).

BIODATA PENULIS

Data Pribadi

Nama : ROHADIN
Tempat Lahir : Sampang
Tanggal Lahir : 22 Juli 1989
Kebangsaan : WNI
Status Perkawinan : Belum Menikah
Alamat : Lepelle, Robatal, Sampang
Fb : Rohadin_h@yahoo.co.id

Riwayat Pendidikan

1. SDN II LepelleRobatalSampang
2. MTSN KaligalagahJemberAngkatanTahun 2005
3. SMAI Al-HidayahMangliJemberAngkatanTahun 2008
4. IAIN JemberAngkatanTahun 2011

Riwayat Organisasi

1. Pengurus HMPS al-ahwal Asy-syakhsiyyah di IAIN Jember pada tahun 2012/2013.
2. Pengurus PMI Rayon Syari'ah IAIN Jember Pada Tahun 2013/1014
3. Pengurus BEM Fakultas Syari'ah IAIN Jember (Dalam Bidang Ko'ordinator keIlmuan) Pada Tahun 2014/2015
4. Ko'ordinator JONGMA (Komunistas Anak Madura) IAIN Jember. Pada Tahun 2013/2015